



PUTUSAN

Nomor 190/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

IR. SIHOL SITANGGANG ANAK DARI ALM. BERLIN SITANGGANG, Pekerjaan:

Swasta, beralamat di Perumnas Mandala Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Pelawan I**;

SITOR SITANGGANG, Pekerjaan: Pensiunan PNS, beralamat di Huta Lumban

Silo Desa Parsaoran Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Pelawan II**;

DRS. MARTUA SITANGGANG M.M., Pekerjaan: Pensiunan PNS, beralamat di

Huta Lumban Silo, Desa Parsaoran, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Pelawan III**;

NY. C. SITANGGANG BORU SINURAT ISTRI DARI ALM. CARLES

SITANGGANG, Pekerjaan: PNS, beralamat di Huta Lumban Silo Desa Parsaoran Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Pelawan IV**;

UDUT MANOTAR SITANGGANG, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Huta

Lumban Silo Desa Parsaoran Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Pelawan V**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV dan V semula Pelawan I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., dan Hendrik Naibaho.S.H., Advokat-advokat beralamat kantor di Jln. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Desember

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Pelawan**;

Lawan

SAUR BORU NAIBAHU, Perumahan Villa Permata Blok B No.18 Jln Pertahanan Simpang Amplas, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I**;

SERIA BORU NAIBAHU, beralamat di Jl. Teh 10 No.64 LK XI Perumnas Simalingkar Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II**;

Dalam hal ini Terbanding I, dan II semula Terlawan I dan II memberikan kuasa kepada **PANAHATAN HUTAJULU, S.H., dan CHANDRA T.P LUBIS, S.H., Advokat/Penasehat Hukum** yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Terlawan**;

SUGAR HENDRY NAIBAHU, beralamat di Jl. Tembakau Raya, No. 108, Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan III**;

ROSMERI SITANGGANG ISTRI ALM. SOTAR NAIBAHU, Jl. Tele-Simangonding, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Terlawan IV**;

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq DIRJEND.SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI (BWS SUMUT II), beralamat di Jalan Jend. A.H. Nasution Nomor 30, Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Terlawan V**;

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR Cq CAMAT PANGURURAN CQ KEPALA DESA PARSAORAN I, beralamat di Jl.Pangururan Simanindo, Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula**
Terlawan VI;

DAN

KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN SAMOSIR, beralamat di Kompleks
Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kec.Pangururan, Kab.Samosir,
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I**
semula Turut Terlawan I;

PEMERINTAH DAERAH TAPANULI UTARA Cq DINAS KOPERINDAG Cq PD.

PASAR TAPANULI UTARA, dahulu beralamat di Jalan Sisingamangaraja
Nomor 186, Tarutung, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 190/PDT/2024/ PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 190/PDT/ 2024/ PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 190/PDT/ 2024/ PT MDN tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Blg, tanggal 19 Desember 2023 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Blg tanggal 19 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Pelawan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Pelawan Konvensi/ Terlawan I, II, III, IV dan V Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.728.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balige diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan, dan Kuasa Hukum Para Terlawan serta Kuasa Hukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II persidangan melalui e-ligitasi/e-court /diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Blg tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige. Permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Terlawan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, dan II semula Terlawan I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Terlawan I dan II tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Terbanding III, IV, V dan VI serta Turut Terbanding I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, Terbanding IV, Terbanding VI, Turut Terbanding I telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige berdasarkan relas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 4 Januari 2024 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024, dan kepada Turut Terbanding II tanggal 9 Januari 2024, dan kepada Terbanding III dan Terbanding V masing-masing pada tanggal 10 Januari 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dasar- dasar Memori Banding :

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum yakni : “ **telah memutus suatu perkara tanpa memberikan Pertimbangan hukum yang cukup** “ (Onvoldoende Gemoitveerd) ;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan telah memutus suatu perkara tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam Pertimbangan Hukum Halaman 41 sampai dengan halaman 49 ,dimana sama sekali tanpa mempertimbangkan fakta, bukti -bukti (P I, II, III, IV,V – 1) , (P I, II, III, IV,V-2) , (P I, II, III ,IV,V - 3) , (P I, II, III, IV ,V- 4) , (P I, II, III, IV,V– 5) , (P I, II, III, IV,V– 6) , (P I, II, III, IV , V– 7) , (P I, II , III, IV,V – 8) , (P I, II, III, IV ,V– 9) : dan keterangan saksi Para Pelawan / Para Pembanding yang dihadirkan di persidangan masing-masing : **Victor Sinaga dan Naris Sitanggang intinya menyatakan :**

Bahwa tanah sengketa I dan II milik Para Pelawan sebagai keturunan dari alm. Bismar Sitanggang turun temurun dari Djaiman Sitanggang alm. berlanjut kepada Para Pelawan /Para Pembanding sebagai keturunannya dan tanah sengketa terletak di samping Huta Lumban Sitanggang Silo Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir .

Bahwa saksi juga menerangkan pada waktu saksi Kepala Desa Parsaoran I , Terlawan III yakni adik laki satu-satunya Terlawan I dan II mengeluh terkait tagihan uang sewa vide (bukti PI,II,III,IV,V-8) kepada saksi selaku Kepala Desa Parsaoran I, selanjutnya saksi mendampingi Terlawan III menjumpai Asisten Bidang Pemerintahan ,Pemerintah Kabupaten Samosir terkait ketidak sanggupannya membayar tagihan uang sewa tanah sengketa. Saksi menegaskan bahwa Terlawan III pada saat itu menunjukkan tagihan itu kepada saksi.

Bahwa (bukti PI,II,III,IV,V-8) adalah tentang tagihan uang sewa tanah sengketa dari Turut Terlawan II kepada kakek/ayah Terlawan I,II,III, yang telah dilegalisir oleh Turut Terlawan II serta diketahui para saksi adanya tagihan aquo, akan tetapi Terlawan I ,II masih saja mengakui bahwa tanah sengketa merupakan warisannya dengan mengurus Surat-surat : Surat Keterangan Hak Milik dan surat surat lainnya kepada Kelurahan Siogung-ogung / Kepala Desa Parsaoran I yakni antara lain : Surat Keterangan

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Siogung ogung No.: 53/SK/IX/2008 tanggal 29 september 2008 , yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung ogung dengan luas 2.479 yang terletak di terusan Tano Ponggol atas nama alm. Naonda Gurning istri alm. Pahala Naibaho , Surat Keterangan No.: 112/SK/IX/2016 tanggal 28 september 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I atas sebidang tanah dengan luas 2.479 yang terletak di terusan Tano Ponggol atas nama alm. Naonda Gurning istri alm. Pahala Naibaho Juga Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No.: 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I , serta surat pernyataan Penguasaan fisik atas tanah sengketa II tanggal 30 desember 2017 yang di tanda tangani oleh Saur Naibaho , perbuatan mana bertentangan dengan hukum karena sejak tahun 1986 Para Terlawan tidak berdomisili di objek sengketa yakni Desa Parsaoran I Pangurusan atau di atas tanah sengketa I dan II dimana tanah terperkara I dan II merupakan tanah sewa-menyewa antara Dinas Pasar Tapanuli Utara dengan Wismar Naibaho alm. yang diteruskan alm. Pahala Naibaho , oleh karena itu maka objek tanah sengketa I dan II masih terikat dengan Perjanjian sewa-menyewa , oleh karenanya tindakan Terlawan I dan Terlawan II merupakan pembohongan dengan memberikan keterangan tidak benar kepada Lurah Siogung-ogung / Kepala Desa Parsaoran I ,pada saat mengurus surat-surat tanah sengketa I dan II , oleh karena itu maka semua surat2 yang diurus oleh Terlawan I dan Terlawan II tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum , sebagaimana berdasarkan bukti (PI,II,III,IV, V-8) Tentang **Surat Nomor : 593.1/191/DP/1993 , perihal : Tunggakan sewa tanah atas nama R.Wismar Naibaho , tanggal 15 Maret 1993 ditujukan kepada Sdr.Pahala Naibaho/ ahli waris dari Wismar Naibaho di Medan , sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa tanah yang telah diikat antara Pemda Tingkat II Tapanuli Utara dengan sdr R.Wismar Naibaho alm. berlokasi di Tanah Ponggol Pangurusan telah menunggak sewa tanah sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 1986 s/d 1992.** dan diperkuat oleh bukti (PI,II,III,IV,V-9),

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Surat Keterangan Kepala Desa Parsaoran I No. :
591/239/2007/VIII/2022. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir menerangkan /menyatakan dengan sebenarnya terkait dengan terbitnya surat keterangan hak milik No.307/SKHM/ PRS-I/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tanggal 30 Desember 2017 , atas tanah sewa menyewa berdasarkan tunggakan sewa menyewa Nomor : 593.1/191/DP/1993 terhadap Pahala Naibaho/ ahli waris dari Wismar Naibaho (ayah Saur Naibaho dan keturunan lainnya) . Dan Surat Keterangan Hak Milik No.53/SK/IX/2008 tanggal 29 September 2008 serta surat Keterangan Hak Milik lainnya atas tanah sengketa yang terletak di Terusan Tano Ponggol , maka kami selaku Kepala Desa tidak mengetahui adanya sewa -menyewa atas tanah sengketa. Oleh karenanya kami menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik tersebut. Pangururan , 25 Agustus 2022 vide (bukti PI,II,III,IV,V-9):

Bahwa Porlak (kebun) merupakan bagian dari Huta Lumban Sitanggang Silo berdasarkan bukti (PI,II,III,IV,V-2) yang dikuatkan oleh bukti (PI,II,III,IV,V-7) sebagai tamba-tamba ni Huta atau Pangeahan Nihuta atau merupakan Lidah tanah dari Huta Lumban Sitanggang silo.

Bahwa selanjutnya Para Terbanding/ dahulu Terlawan I, II , mengajukan bukti-bukti tersebut dalam perkara No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg. melawan Sotar Naibaho DKK di persidangan dan memenangkan perkara No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg. tanggal 30 September 2020, Perbuatan mana merupakan Perbuatan Melawan hukum dan Tindak pidana keterangan palsu sebagaimana menurut pasal 266 KUHP, tindakan Terlawan I dan II telah dilaporkan oleh Para Pelawan di Polres Samosir , sekarang sedang di proses secara hukum dalam tahap pemanggilan Saur Naibaho dkk;

2. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum “ yakni telah memutus suatu perkara tanpa memberikan Pertimbangan hukum yang cukup “ (Onvoldoende Gemoitveerd) ;**

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



pihak secara benar . Bahwa Para Pembanding adalah keturunan dari Djaiman Sitanggang ,vide bukti (PI,II,III,IV,V-3), (PI,II,III,IV,V-4) tidak dibantah oleh Para Terlawan.

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Balige, halaman 45 alinea 2 :

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pelawan mengajukan eksepsi aquo adalah dengan alasan bahwa dalam gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam perkara aquo yaitu Perkara No.20/Pdt.Bth/2023/PN.Blg , sangat jelas terlihat perbedaan tentang objek sengketa dalam perkara aquo dengan putusan Pengadilan Negeri Balige No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 30 September 2020 yang diajukan perlawanan oleh Para Pelawan tersebut , dimana objek perkara I tidak termasuk dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 130 / Pdt.G / 2019 /PN.Blg, tanggal 30 September 2020. Selain itu terdapat ketidak konsistenan dari para Pelawan dalam mengakui kepemilikan tanah objek sengketa II dalam perkara aquo , dimana pada halaman 3 angka 1 gugatannya Para Pelawan menguraikan jika Para Pelawan mengakui memiliki tanah objek sengketa II sementara di halaman 3 angka 3 dan 4 gugatannya Para Pelawan menjelaskan jika objek sengketa II adalah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Dinas Pasar Tapanuli Utara yakni Turut Terlawan II , sehingga dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut jelas membuktikan jika gugatan Para Pelawan menjadi kabur (obscuur libel); Bahwa Judex Factie salah kaprah dan (mohon membaca ulang gugatan Para Pelawan halaman 3 angka 3 dan 4.), secara utuh dari sambungan halaman 2 :

“ Bahwa Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V adalah cucu dari alm. Djaiman Sitanggang , anak dari Bismar Sitanggang sebagai Para ahli waris, pada masa hidupnya Djaiman Sitanggang meninggalkan warisan berupa tanah Porlak Huta Lumban Sitanggang Silo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanah Porlak/tanah kebun) seluas Panjang 20 m² x 30 m² = 600 m²
dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Huta Lumban Sitanggang Silo;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan : Jalan Pusuk buhit;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Terusan Tanah Ponggol;

Sebelah Utara berbatasan dengan : Pargentengan/objek sengketa II.

Selanjutnya disebut **sebagai objek sengketa I. vide (bukti PI,II,III,IV,V-2)**

Dan Pargentengan yang merupakan bagian dari Huta Lumban Sitanggang Silo atau Pangeahan Nihuta atau Tamba-tamba nihuta atau lidah Tanah seluas 80 m² x 20 m² = 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Pangeahan ni Huta samping Huta Lumban Sitanggang Silo dahulu dikenal dengan nama Kelurahan Siogung-Ogung/ sekarang Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Huta Lumban Sitanggang Silo;

Sebelah Selatan : Porlak atau Kebun.

Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;

Sebelah Utara : A.Bukti Naibaho.

Selanjutnya disebut **Objek sengketa II. Vide (bukti PI,II,III,IV,V-7).**

Yang merupakan satu hamparan objek sengketa I dan Objek sengketa II di terusan Tano Ponggol, akan tetapi berdasarkan bukti Para Pelawan , bukti objek sengketa I didasarkan pada Schetskaart van Kampung Loemban Silo (Peta) 20 Januari 1935, dalam Denah Hoeta Loemban Silo dan Keboen Mandoer Djaiman vide (bukti PI,II,III,IV,V-2), dan Pargentengan yang merupakan bagian dari Huta Lumban Sitanggang Silo atau Pangeahan Nihuta atau Tamba-tamba nihuta atau lidah Tanah seluas 80 m² x 20 m² = 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan nama tanah

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Pangeahan samping Huta Lumban Sitanggang Silo dahulu dikenal dengan nama Kelurahan Siogung-ogung /sekarang Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir vide (bukti PI,II,III,IV,V-7).

Jadi , Objek sengketa Putusan No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg. tanggal 30 September 2020 sama dengan objek sengketa Putusan No.20/Pdt.Bth/2023/PN.Blg. tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana Gugatan .

Bahwa adapun Para Pelawan / sekarang Para Pembanding sebagai keturunan dari Djaiman Sitanggang sebagai Raja Huta, menurut Hukum Adat yang sampai saat ini masih tetap berlaku di Wilayah Kabupaten Samosir khususnya Kecamatan Pangururan , adapun pihak yang berhak atas tanah yang berada **di areal Kampung /Wilayah Huta** yang bersangkutan (Lumban Sitanggang Silo dan sekitarnya) berhak juga untuk mengizinkan / mengatur pemakaian / penggunaan tanah-tanah yang berada di Kampung bersangkutan adalah Djaiman Sitanggang sebagai pemilik Huta secara turun temurun, Sedangkan Terlawan I,II,III , berasal dari Hutaparik berjarak sekitar 500 meter (lima ratus meter) dari tanah perkara ke arah Aek Rangat (Hotspring).

Bahwa Para Pembanding sebagai keturunan Djaiman Sitanggang adalah sebagai pemilik tanah sengketa, dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan Para Pelawan di persidangan sebagai berikut yakni : Victor Sinaga dan Naris Sitanggang menyatakan tanah sengketa I dan II milik Djaiman Sitanggang secara turun temurun sebagai pemilik Huta Lumban Silo dan sekitarnya. Demikian juga keterangan saksi Terlawan I ,II, Tiar Gurning dan Romauli Naibaho menyatakan batas sebelah Timur tanah sengketa II adalah Huta Lumban Sitanggang Silo.

3. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum “ telah memutus suatu perkara tanpa memberikan Pertimbangan hukum yang cukup “ (Onvoldoende Gemoitveerd) ;**

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan Hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar .

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa baik saksi -saksi Para Pembanding / Para Pelawan dan saksi -saksi Terbanding /Terlawan menyatakan di Persidangan bahwa tanah sengketa terletak persist **di sebelah Barat Huta Lumban Sitanggang Silo** “ Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan yang dikuatkan dan sesuai vide bukti (PI, II, III, IV,V – 1) , (PI, II,III,IV,V -2) , (PI, II, III, IV ,V- 3) , (PI, II, III, IV,V – 4) , (PI, II, III, IV,V – 5) , (PI, II, III, IV ,V– 6) , (PI, II,III,IV,V - 7) , (PI, II, III, IV ,V- 8) , (PI, II,III,IV,V - 9) ;

4. **Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , telah salah menerapkan hukum yakni : telah memutus suatu perkara tanpa memberikan Pertimbangan hukum yang cukup “ (Onvoldoende Gemoitveerd) ;**

Bahwa telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar , dalam pertimbangan hukumnya halaman 46 Alinea 7 (terakhir) :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan perlawan Para Pelawan angka 1 (satu) pada pokoknya Para Pelawan mendalilkan sebagai berikut :

“ Bahwa Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V adalah cucu dari alm. Djaiman Sitanggang , anak dari Bismar Sitanggang sebagai Para ahli waris, pada masa hidupnya Djaiman Sitanggang meninggalkan warisan berupa tanah Porlak Huta Lumban Sitanggang Silo (tanah Porlak/kebun Huta) seluas Panjang 20 m² x 30 m² = 600 m² dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Huta Lumban sitanggang Silo;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan : Jalan Pusuk buhit;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Terusan Tanah Ponggol;

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Sebelah Utara berbatasan dengan : Pargentengan/objek sengketa II.

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I.

Dan Pargentengan yang merupakan bagian dari Huta Lumban Sitanggang Silo atau Pangeahan Nihuta atau lidah Tanah seluas $80\text{m}^2 \times 20\text{m}^2 = 1.600\text{m}^2$ (seribu enam ratus meter persegi yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Pangeahan samping Huta Lumban Sitanggang Silo dahulu dikenal dengan nama Kelurahan Siogung-Ogung sekarang Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Huta Lumban Sitanggang Silo;

Sebelah Selatan : Porlak atau Kebun.

Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;

Sebelah Utara : A.Bukti Naibaho.

Selanjutnya disebut Objek sengketa II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula melakukan penelusuran melalui system Informasi penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Balige, dan mempelajari putusan perkara perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg dan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) tersebut, adapun objek perkara pada putusan perkara Perdata No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg berada di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas 1.600m^2 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah Bukti Naibaho;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;

Sebelah Timur : Lumban Sitanggang Silo;

Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol.

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Menimbang, Bahwa merujuk kepada hal tersebut diatas, jika objek perkara aquo dibandingkan dengan objek perkara yang diajukan perlawanan yaitu objek perkara pada putusan perkara perdata No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), maka Majelis Hakim menilai bahwa memang senyatanya terdapat perbedaan terhadap objek perkara aquo dengan objek perkara pada putusan perkara perdata No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), dimana pada putusan perkara Perdata No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), objek sengketa I dalam perkara aquo yaitu Huta Lumban Sitanggang Silo.

Bahwa Majelis Hakim keliru, karena **yang benar adalah Porlak (kebun) Huta Lumban Sitanggang Silo**, seluas 20 m2 x 30 m2 = 600 m2, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Menuju Huta Lumban Sitanggang Silo, sebelah Selatan : Jalan Pusuk Buhit, sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol, sebelah Utara : Pargentengan atau objek sengketa II. Termasuk kedalam objek perkara terdahulu sebagaimana putusan No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg. yang telah Inkracht, sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa objek perkara berbeda dan membuat kaburnya gugatan aquo, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perlawanan dari Para pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

Bahwa Judex Factie salah, karena Huta Lumban Sitanggang Silo bukan Objek sengketa, melainkan Pangeahan Nihuta atau Tambatamba Nihuta atau lidah tanah menurut hukum Agraria sebagai objek sengketa II.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige jelas telah keliru, karena objek sengketa I adalah Porlak (Bahasa Batak/kebun) Huta Lumban Sitanggang Silo dengan ukuran 20 m2 x 30 m2 = 600 m2, vide (bukti P I,II,III,IV,V-2).

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Bahwa objek sengketa II adalah merupakan Pangeahan nihuta atau Tamba-tamba nihuta atau pargentengan vide (bukti PI,II,III,IV,V-7) dengan luas $\pm 20 \text{ m}^2 \times 80 \text{ m}^2 = 1.600 \text{ m}^2$ yang terletak persist sejajar dengan Huta Lumban Sitanggang Silo yang sering juga disebut sebagai lidah tanah karena terletak diantara Huta Lumban Sitanggang Silo sebelah Timur dan Terusan Tano Ponggol di sebelah Barat, sebelah Selatan Objek Sengketa I dan disebelah Utara tanah Bukti Naibaho. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah **Judex Factie** salah dan keliru.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan eksepsi Terlawan I dan II untuk selain selebihnya sebab dengan dikabulkannya salah satu eksepsi tersebut diatas telah cukup berdampak pada gugatan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil, maka eksepsi selain selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

Bahwa sekali lagi disampaikan bahwa **Judex Factie Pengadilan Negeri Balige** telah keliru, karena objek I adalah Porlak (Bahasa Batak/kebun) Huta Lumban Sitanggang Silo dengan ukuran $20 \text{ m}^2 \times 30 \text{ m}^2 = 600 \text{ m}^2$, vide (bukti P I,II,III,IV,V-2).

Bahwa objek sengketa II adalah merupakan Pangeahan nihuta atau Tamba-tamba nihuta atau pargentengan vide (bukti PI,II,III,IV,V-7) dengan luas $\pm 20 \text{ m}^2 \times 80 \text{ m}^2 = 1.600 \text{ m}^2$ yang terletak persist sejajar dengan Huta Lumban Sitanggang Silo yang sering juga disebut sebagai lidah tanah karena terletak diantara Huta Lumban Sitanggang Silo sebelah Timur dan Terusan Tano Ponggol di sebelah Barat, sebelah Selatan Objek



Sengketa I dan disebelah Utara tanah Bukti Naibaho/ sekarang menjadi terusan Tano Ponggol;

5. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum yakni : telah memutus suatu perkara tanpa memberikan Pertimbangan hukum yang cukup “ (Onvoldoende Gemoitveerd) ;** Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar , dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 Alinea 1 tersebut diatas :

Bahwa objek I adalah Porlak (Bhs. Batak/kebun) Huta Lumban Sitanggang Silo dengan ukuran 20 m2 x 30 m2 =600 m2, vide (bukti P I,II,III,IV,V-2).

Bahwa objek sengketa II adalah merupakan Pangeahan nihuta atau Tamba-tamba nihuta atau pargentengan dengan luas +/- 20 m2 x 80 m2 = 1.600 m2 yang terletak persist sejajar dengan Huta Lumban Sitanggang Silo yang sering juga disebut sebagai lidah tanah karena terletak diantara Huta Lumban Sitanggang Silo sebelah Timur dan Terusan tano Ponggol di sebelah Barat, sebelah Selatan nya Objek Sengketa I dan disebelah Utara tanah Bukti Naibaho, vide (bukti PI,II,III,IV,V-7);

Dalam pokok perkara

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Para pelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang , bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, dengan dikabulkannya eksepsi Terlawan I dan Terlawan II, maka terdapat kekeliruan formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan perlawanan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



perlawanan dari pelawan dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitupun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan diatas.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar, dalam pertimbangan hukumnya halaman 47 Alinea 2 tersebut :

Bahwa objek I adalah Porlak (Bhs. Batak/kebun) Huta Lumban Sitanggang Silo dengan ukuran 20 m2 x 30 m2 = 600 m2, vide (bukti P I,II,III,IV,V-2).

Bahwa objek sengketa II adalah merupakan Pangeahan nihuta atau Tamba-tamba nihuta atau pargentengan dengan luas +/- 20 m2 x 80 m2 = 1.600 m2 yang terletak persist sejajar dengan Huta Lumban Sitanggang Silo yang sering juga disebut sebagai lidah tanah karena terletak diantara Huta Lumban Sitanggang Silo sebelah Timur dan Terusan tano Ponggol di sebelah Barat, sebelah Selatan Objek Sengketa I dan di sebelah Utara tanah Bukti Naibaho, vide (bukti PI,II,III,IV,V-7);

Bahwa Para Pembanding/ dahulu Para Pelawan sebagai ahli waris dari para almarhum kakek dan orangtuanya berhak mengajukan gugatan kepada Para Terlawan atas tindakan Para Terlawan yang merugikan hak-hak Para Pelawan sebagai ahli waris .

Bahwa Para Pelawan berhak mengajukan gugatan Perlawanan kepada Para Terlawan atas tanah warisan Para Pelawan yang di klaim Para Terlawan tanpa hak karena tanah sengketa adalah tanah warisan peninggalan kakek Para Pelawan, dan sebagian adalah tanah pinjaman berdasarkan Perjanjian sewa antara Turut Terlawan II dengan kakek Terlawan I, II,III.

Demikian juga tindakan Para Terlawan mengurus surat -surat tanah sengketa dengan mengaku sebagai pemilik hak padahal sebagian milik

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Para Pelawan dan sebagian merupakan tanah sewa dari Turut Tergugat II dan menuntut ganti rugi tanpa hak dari Terlawan V, VI, mengakui hak orang lain seolah-olah haknya, bertindak serampangan tanpa peralihan dari pihak yang berhak yakni keturunan alm. Djaiman Sitanggang turun temurun kepada Wismar Sitanggang/Willem Sitanggang kepada Para Pelawan.

Tentang Gugatan Kabur. (Obscuur Libel).

Bahwa Para Pelawan menolak eksepsi Para Terlawan, yang mendalilkan bahwa Gugatan kabur (obscur Libel).

Bahwa Gugatan perlawanan Para Pelawan jelas tentang ganti rugi tanah warisan Para Pelawan yang merupakan bagian dari Huta Lumban Sitanggang Silo, sedangkan Para Terlawan hanya Penggarap yang diakui oleh Para Terlawan sebagai warisannya tanpa hak yang merupakan tanah warisan adat Para Pelawan;

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti, dimana gugatan Perlawanan Para Pelawan sehubungan perbuatan melawan hukum terkait dengan ganti rugi atas tanah yang terletak persist disamping Huta Lumban Silo atau Lumban Sitanggang Silo tanah objek sengketa II dimana berbatasan langsung sebelah Timur tanah sengketa II adalah Huta Lumban Sitanggang Silo, dan objek sengketa I yakni berupa Porlak /kebun vide bukti (PI,II,III,IV,V-2). Jika dijejerkan dan diadu dengan bukti Para Terlawan I,II, hanya berupa Surat Keterangan Lurah Siogung ogung No.: 53/SK/IX/2008 tanggal 29 september 2008, yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung ogung dengan luas 2.479 yang terletak di terusan Tano Ponggol atas nama alm. Naonda Gurning istri alm. Pahala Naibaho, Surat Keterangan No.: 112/SK/IX/2016 tanggal 28 september 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I atas sebidang tanah dengan luas 2.479 yang terletak di terusan Tano Ponggol atas nama alm. Naonda Gurning istri alm. Pahala Naibaho

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Juga Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No.: 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I, serta surat pernyataan Penguasaan fisik atas tanah sengketa II tanggal 30 desember 2017 yang di tanda tangani oleh Saur Naibaho, perbuatan mana bertentangan dengan hukum karena sejak tahun 1986 Para Terlawan tidak berdomisili di objek sengketa yakni Desa Parsaoran I Pangururan atau di atas tanah sengketa I dan II dimana tanah terperkara I dan II merupakan tanah sewa-menyewa antara Dinas Pasar Tapanuli Utara dengan Wismar Naibaho alm. yang diteruskan alm. Pahala Naibaho, oleh karena itu maka objek tanah sengketa I dan II masih terikat dengan Perjanjian sewa-menyewa, oleh karenanya tindakan Terlawan I dan Terlawan II merupakan pembohongan dengan memberikan keterangan tidak benar kepada Lurah Siogung-ogung / Kepala Desa Parsaoran I, pada saat mengurus surat-surat tanah sengketa I dan II, oleh karena itu maka semua surat2 yang diurus oleh Terlawan I dan Terlawan II tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana berdasarkan bukti (PI,II,III,IV, V-8) Tentang **Surat Nomor : 593.1/191/DP/1993, perihal : Tunggakan sewa tanah atas nama R.Wismar Naibaho, tanggal 15 Maret 1993 ditujukan kepada Sdr.Pahala Naibaho/ ahli waris dari Wismar Naibaho di Medan, sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa tanah yang telah diikat antara Pemda Tingkat II Tapanuli Utara dengan sdr R.Wismar Naibaho alm. berlokasi di Tanah Ponggol Pangururan telah menunggak sewa tanah sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 1986 s/d 1992.** dan diperkuat oleh bukti (PI,II,III,IV,V-9), tentang Surat Keterangan Kepala Desa Parsaoran I No. : **591/239/2007/VIII/2022.** Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir menerangkan /menyatakan dengan sebenarnya terkait dengan terbitnya surat keterangan hak milik No.307/SKHM/ PRS-I/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tanggal 30

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Desember 2017 , atas tanah sewa menyewa berdasarkan tunggakan sewa menyewa Nomor : 593.1/191/DP/1993 terhadap Pahala Naibaho/ ahli waris dari Wismar Naibaho (ayah Saur Naibaho dan keturunan lainnya) . Dan Surat Keterangan Hak Milik No.53/SK/IX/2008 tanggal 29 September 2008 serta surat Keterangan Hak Milik lainnya atas tanah sengketa yang terletak di Terusan Tano Ponggol , maka kami selaku Kepala Desa tidak mengetahui adanya sewa -menyewa atas tanah sengketa. Oleh karenanya kami menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik tersebut. Pangururan , 25 Agustus 2022 vide (bukti PI,II,III,IV,V-9);

Bahwa Porlak (kebun) merupakan bagian dari Huta Lumban Sitanggang Silo berdasarkan bukti (PI,II,III,IV,V-2) yang dikuatkan oleh bukti (PI,II,III,IV,V-7) sebagai tamba-tamba ni Huta atau Pangeahan Nihuta atau merupakan Lidah tanah dari Huta Lumban Sitanggang silo.

6. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar pada halaman 31 poin 8 :**

Bahwa Fotocopy surat No: 593.1/191/DP/1993, perihal tunggakan sewa tanah atas nama R.Wismar Naibaho, tanggal 15 Maret 1993, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III,IV,V-8 , berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya akan tetapi telah di legalisir oleh Turut Tergugat II sesuai dengan aslinya dan dibenarkan dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan dibenarkan oleh saksi Naris Sitanggang dan Victor Sinaga tentang tagihan Pemda Taput /Dinas Pasar Taput kepada R.Wismar Naibaho dimana sampai saat ini belum dibayar oleh yang bersangkutan maupun keturunannya.

Bahwa berdasarkan tagihan yang belum dibayar tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa bukan milik kakek Terlawan I,II dan III.

Menimbang , bahwa dalam uraian eksepsinya Terlawan II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Perlawanan Para Pelawan yang tidak memiliki Legal Standing (Non Legitime Persona Standi In Judicio) dengan alasan

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



pada pokoknya bahwa faktanya bidang tanah yang menjadi objek sengketa I dan II dalam perkara aquo adalah milik dari orangtua kandung Terlawan I dan juga orangtua kandung Terlawan II dan Terlawan III, dan selanjutnya berdasarkan data yuridis dan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka secara hukum pihak yang berhak terhadap objek sengketa I dan II dalam perkara aquo yaitu Terlawan I beserta ahli waris lainnya dari Pahala Naibaho, selanjutnya berdasarkan legitimasi hak dan kepemilikan terhadap objek perkara I dan II aquo tersebut yaitu Terlawan I dapat membuktikannya, sehingga para Pelawan beserta dengan seluruh ahliwaris alm. Djaiman Sitanggang tidak memiliki legal Standing/ hubungan hukum terhadap objek tanah perkara I dan II dalam perkara aquo, oleh karena itu patut dan beralasan hukum atas gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup terkait bukti-bukti para Pelawan /Para Pembanding sebagaimana disebut diatas berupa bukti (PI,II,III,IV,V-8) dan bukti (PI,II,III,IV,V-9) dan juga bukti (PI,II,III,IV,V-1) Tentang **Petikan dari Der Besluiten van den FD Controleur van Samosir di Pangoeroeran No.: 696/10, Pangoeroeran , 8 Febroeari 1936. Disahkan : Djaiman Sitanggang** boleh mendirikan Sosor itu atas tanah miliknya : Loemban Sitanggang Silo , dengan Panjang 80 meter, Lebar 35 meter , “ Manosor “ (keluar) dari Sitanggang Oepar., Bukti (P I, II, III, IV ,V – 2) : Tentang **Schetskaart van Kampoeng Loemban Silo (peta) , Pangoeroeran 20 Janoeari 1935, dalam peta denah Hoeta Lomban Silo dan Keboen Mandoer Djaiman ; Bukti (P I, II, III, IV ,V– 3) : Tentang Silsilah (Tarombo) alm.Djaiman Sitanggang dengan keturunannya di Huta Lumban Silo Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ; Bukti (P I, II,**

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



III, IV, V- 4) : **Tentang Surat Keterangan Waris Para Pelawan** yang diketahui dan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir SUMUT. Juga dikuatkan oleh bukti PI,II,III,IV,V-7 tentang tamba-tamba nihuta atau Pangeahan Nihuta atas Huta Lumban Sitanggang Silo.

7. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum Pembuktian secara benar pada halaman 47 :**

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Terlawan I dan Terlawan II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam gugatan perlawanan para Pelawan aquo sangat terlihat adanya perbedaan tentang objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor :130/Pdt.G/2019/PN.Blg . yaitu sebidang tanah yang semula seluas +/- 2479 m2 yang terletak dahulu di Kampung Siogung-ogung sekarang Desa Parsaoran I Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bukti Naibaho;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Pusuk Buhit;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Huta Lumban Sitanggang Silo;**
- **Sebelah barat berbatasan dengan Terusan tano ponggol.**

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa judex factie jelas salah menerapkan hukum pembuktian dan salah menilai alat bukti , dimana berdasarkan Bukti PI,II,III,IV,V-2 , Tentang Schetskaart van Kampoeng Loemban Silo (Peta) , Pangoeroeran 20 Janoeari 1935, dalam Peta denah Hoeta Lumban Silo dan Keboen Mandoer Djaiman berupa Porlak (kebun) Huta Lumban Silo sejajar dengan Huta Lumban Silo kearah terusan Tano Ponggol yang lebih diperkuat lagi oleh Bukti PI,II,III,IV, V-1 yakni Tentang Petikan dari Der Besluiten van den FD Controleur van Samosir di Pangoeroeran No.:

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



696/10, Pangoeroeran , 8 Febroeari 1936. Disahkan : Djaiman Sitanggang boleh mendirikan Sosor itu atas tanah miliknya : Loemban Sitanggang Silo , dengan Panjang 80 meter, Lebar 35 meter .

Bahwa hal tersebut dikuatkan pula oleh Lidah tanah berdasarkan hukum adat atas tanah yang terletak dipinggir pantai apabila pantainya surut adalah hak /bagian dari pemilik tanah dipinggir pantai, demikian juga hal nya terhadap tanah yang terletak di pinggir Huta Lumban Sitanggang Silo persistnya Terusan Tano Ponggol samping Huta Lumban Silo merupakan bagian dari Huta lumban Sitanggang Silo sebagai Pangeahan Nihuta atau Tamba-tamba ni Huta vide (bukti PI,II,III,IV,V-7).

8. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar .**

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa sebagaimana dalam gugatan perlawanan Para Pelawan bahwa objek sengketa I adalah Porlak Huta Lumban Sitanggang Silo yang dibebaskan oleh Terlawan V terkait dengan pembangunan proyek Tano Ponggol yang sampai kini belum tuntas pembayaran ganti ruginya dan telah dititipkan ke Pengadilan Negeri Balige . Demikian juga objek II tentang tanah yang terletak sebelah Barat Huta Lumban Silo dimana dahulu digarap/disewa oleh Wismar Naibaho/Pahala Naibaho (kakek/ayah Terlawan I,II,III) sebagaimana berdasarkan bukti (PI,II,III,IV,V-8) dan Bukti (PI,II,III,IV,V-9), selanjutnya Terlawan I dan Terlawan II mengurus surat-surat sebagai berikut :

-Surat Keterangan Kepala Desa No.: 53/SK/IX/2008 tanggal 29 september 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Siogung ogung dengan luas 2.479 yang terletak di terusan Tano Ponggol atas nama alm. Naonda Gurning istri alm. Pahala Naibaho ;

-Surat Keterangan No.: 112/SK/IX/2016 tanggal 28 september 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I atas sebidang



tanah dengan luas 2.479 yang terletak di terusan Tano Ponggol atas nama alm. Naonda Gurning istri alm. Pahala Naibaho;

-Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No.: 307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran ;

-Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah tanggal 30 desember 2017 yang di tandatangani oleh Saur Naibaho.

Bahwa semuanya bukti surat -surat tersebut bertentangan dengan bukti (PI,II,III,IV,V-8) dan bukti (PI,II,III,IV,V-9). Dan juga Bukti (PI,II,III,IV,V-1) dan Bukti (PI,II,III,IV,V-2).

Bahwa penerbitan dan pembuatan surat-surat tersebut diatas bertentangan dengan hukum karena tanah sengketa merupakan tanah sewa menyewa antara kakek Terlawan I, Terlawan II , Terlawan III dengan Dinas Pasar Tapanuli Utara (Turut Terlawan II).

9. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar pada halaman 46 :**

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat dinyatakan Pelawan sebagai pelawan yang baik/benar maka pelawan tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang/objek yang dilawannya tersebut, namun apabila Pelawan tidak dapat membuktikan dengan benar alas hak atas tanah /objek yang dilawannya tersebut, maka Pelawan dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik/ benar.

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa berdasarkan bukti (PI,II,III,IV,V-1) dan (Bukti PI,II,III,IV,V-2), dikuatkan juga bukti (PI,II,III,IV,V-8) dan Bukti (PI,II,III,IV,V-9) , maka telah terbukti bahwa Tentang Schetskaart van Kampoenng Loemban Silo (peta) , Pangoeroeran 20 Janoeari 1935, dalam peta denah Hoeta Lomban Silo dan Keboen Mandoer Djaiman berupa

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Porlak (kebun) yang terletak persist di samping jalan menuju Huta Lumban Silo sebagai batas Timur objek sengketa I , dan samping yakni sejajar dengan Huta Lumban Silo kearah terusan Tano Ponggol yang lebih diperkuat lagi oleh Bukti PI,II,III,IV,V-1 yakni Tentang **Petikan dari Der Besluiten van den FD Controleur van Samosir di Pangoeroeran No.: 696/10, Pangoeroeran , 8 Febroeari 1936. Disahkan : Djaiman Sitanggang** boleh mendirikan Sosor itu atas tanah miliknya : Loemban Sitanggang Silo , dengan Panjang 80 meter, Lebar 35 meter dan (bukti PI,II,III,IV,V-7) sebagai tamba-tamba nihuta atau Pangeahan Nihuta atau Lidah tanah berdasarkan hukum adat atas tanah yang terletak dipinggir pantai apabila pantainya surut adalah hak /bagian dari pemilik tanah dipinggir pantai, demikian juga hal nya terhadap tanah yang terletak di pinggir Huta Lumban Sitanggang Silo persistnya terusan tano ponggol samping Huta Lumban Silo merupakan bagian dari Huta lumban Sitanggang Silo.

10. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar pada halaman 46 alinea 6 :**

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara aquo objek perkara haruslah sama dengan objek perkara yang diajukan perlawanan yaitu objek putusan perkara perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019 /PN.Blg vide bukti (T-1) dan setelah Majelis Hakim melakukan penelusuran pada sistim Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Balige terbukti bahwa perkara Perdata No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) .

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti , dimana tanpa mempertimbangkan bahwa Surat Keterangan hak dan surat

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



keterangan lainnya yang dikeluarkan Kelurahan Siogung-ogung dan Kepala Desa Parsaoran I telah keliru karena pihak kepala Desa dan Kelurahan yang bersangkutan tidak tahu bahwa alm. Wismar Naibaho dan alm. Pahala Naibaho hanya sebagai pihak penyewa diatas tanah perkara II sebagaimana berdasarkan bukti (PI,II,III,IV,V-8) tanah mana terletak disebelah barat Huta Lumban Sitanggang Silo dan bukti PI,II,III,IV,V-9 , yang membuktikan bahwa tanah sengketa tidak diketahui oleh Kepala Desa Parsaoran I sebagai tanah sewa-menyewa dengan Dinas Pasar Tapanuli Utara.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan mohon membatalkan Putusan Nomor :130/Pdt.G/2019/PN.Blg. karena kekeliruan yang nyata.

11. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar pada halaman 46 alinea 7 :**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan perlawanan Para Pelawan angka 1 pada pokoknya para pelawan mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Pelawan I s/d Pelawan V adalah cucu dari Djaiman Sitanggang anak dari Bismar Sitanggang sebagai Para ahli waris , pada masa hidupnya meninggalkan warisan berupa Porlak (kebun) Huta Lumban Sitanggang Silo seluas Panjang 20 m2 x 3 m2 = 600m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan menuju Huta Lumban Silo;
- Sebelah Selatan :Jalan Pusuk Buhit;
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol.
- Sebelah Utara : Objek II.
- Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I.

Dan Pangeahan Nihuta atau Tamba-tamba ni Huta atau lidah tanah seluas 80 m2 x 20m2 =1600m2 yang dikenal dan terletak persist disamping Huta Lumban Sitanggang Silo dengan nama Porlak samping Lumban Sitanggang Silo , dahulu kelurahan Siogung-ogung



sekarang Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Huta Lumban Sitanggang Silo;
- Sebelah Selatan : objek I (Porlak);
- Sebelah Barat : Terusan Tano Ponggol;
- Sebelah Utara : A.Bukti Naibaho.

Selanjutnya disebut sebagai sengketa objek II.

12. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar pada halaman 44 :**

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mencermati bukti surat bertanda TI,II-3 berupa Salinan putusan Perkara No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg. dan berdasarkan bukti tersebut Adapun objek perkara pada putusan No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg. yang telah berkekuatan hukum tetap berada di Desa Parsaoran Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas 1.600 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Bukti Naibaho/sekarang terusan Tano ponggol.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pusuk Buhit;
- Sebelah Timur : Huta Lumban Silo;
- Sebelah Barat : terusan Tano Ponggol.

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Balige keliru dan salah menilai alat bukti , kekeliruan itu nyata , putusan No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg. seluas 1.600 m2 , berdasarkan ukuran sesuai dengan batas dari Utara : A.Bukti Naibaho ke arah batas sebelah Selatan yakni Jalan Raya Pusuk Buhit , dari titik Utara ditarik ke batas titik selatan , dari Batas Utara (A.Bukti Naibaho) ke Batas selatan : Jalan Raya pusuk

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Buhit mencapai 110 m² x lebar objek II (20 m²) = 2.200 meter persegi, dan apabila dikurangi 1.600 m² maka sisanya 600m². Jadi putusan Judex factie Pengadilan Negeri Balige keliru /salah karena mengabaikan tanah 600m² milik siapa, apabila 1.600m² -qwod noon- milik Terlawan I, Terlawan II.

13. **Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa** hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak Terbanding/Terlawan secara tegas dianggap berisi pengakuan, oleh karena Silsilah Para Penggugat/Para Pembanding tidak dibantah oleh para Terbanding/Tergugat. Maka bantahan atau penyangkalan yang demikian tidak diakui hukum kebenarannya tanpa pernyataan yang tegas didalam jawaban, dianggap sebagai pengakuan dan tidak lebih dari apa yang disangkal pihak Tergugat/Terbanding dalam sengketa. Bahwa lagi pula terkait silsilah, hanya pihak-pihak terkait lah yang mengetahuinya dan apabila ada pihak yang dirugikan atas silsilah dimaksud maka yang merasa hak-haknya dirugikan tersebut berhak mengajukan proses hukum. Bahwa terutama silsilah Para Penggugat telah jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Para Pelawan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pembanding adalah keturunan Djaiman Sitanggang turun temurun kepada Wismar Sitanggang berlanjut kepada anaknya yakni ayah kandung Para Pembanding. Bahwa pada masa hidupnya Djaiman Sitanggang telah ditetapkan Pemerintah Belanda sebagai Tunggang Huta Lumban Sitanggang Silo berdasarkan Besluit No.: 696/10 tanggal 8 Pebruari 1936 diterbitkan oleh De Controleur van Samosir. Bahwa pada tempo itu Tunggang Huta adalah sekaligus pemilik tanah-tanah yang terletak di Wilayahnya sebagai Raja Huta alias Tunggang ni Huta sering disebut sebagai Tungga NiHuta atas Huta Sitanggang Silo, dahulu pada masa penjajahan hanya pemilik tanah atau nampunasa Huta yang berhak diangkat sebagai Kepala Kampung, seperti Raja Pamusuk di Tapanuli Selatan.

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan Para Pembanding sebagaimana termuat dalam gugatan, replik dan kesimpulan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terlawan /Terbanding I, II, III, IV, V, dan Turut Terbanding I, II dimana Tergugat I, II, III, IV, V/Terbanding I, II, III, IV, V, menguasai tanah sengketa tanpa hak, mendirikan gubuk diatas tanah hak Adat Para Pelawan /Para Pembanding tanpa hak dan tanpa ada peralihan hak tanpa ijin dari Para Pembanding selaku keturunan dari Djaiman Sitanggang alm. sebagai Raja Huta Lumban Sitanggang Silo dan sekitarnya, Tunggame Huta, pemilik Huta Lumban Sitanggang Silo, Perbuatan Para Terlawan /Para Terbanding tersebut telah merugikan Para Pelawan /Para Pembanding selaku keturunan dari Djaiman Sitanggang. Bahwa menurut Adat batak bahwa setiap Huta ada pemilik Huta yaitu keturunan pendiri Huta secara turun temurun, diluar keturunan pendiri Huta adalah penumpang, jadi apabila pihak penumpang mendirikan bangunan diatas tanah Huta dan sekitarnya maka harus mendapat ijin dari keturunan pemilik Huta (Raja Huta) kebiasaan ini sampai sekarang masih berlaku di Samosir, tanah sengketa mana terletak di Samping Huta Lumban Sitanggang Silo Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir vide bukti (PI, II, III, IV, V-1), (PI, II, III, IV, V-2), (PI, II, III, IV, V - 3), (PI, II, III, IV, V - 4), (PI, II, III, IV, V- 5), (PI, II, III, IV, V - 7), (PI, II, III, IV, V - 8), (PI, II, III, IV, V- 9), dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Pelawan /Para Pembanding yang dihadirkan dipersidangan;

14. Bahwa **Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige, telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar.**

Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Pelawan /Para Pembanding tentang silsilah Para Pembanding yang tidak dibantah Para Terbanding dan rangkaian keterangan saksi-saksi Para Pelawan fakta sebenarnya telah terbukti bahwa Para Pelawan /Para

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Pembanding adalah keturunan dari Djaiman Sitanggang secara turun temurun kepada Bismar Sitanggang dan Willem Sitanggang temurun Para Pelawan, vide bukti (PI,II,III,IV, V- 3), (PI,II,III,IV,V-6) sebagai tanah peninggalan atas (objek perkara) yang dikuatkan bukti (PI,II,III,IV,V -1), (PI,II,III,IV,V,VI,VII -2),(PI,II,III,IV,V,VI,VII-3), (PI,II,III,IV,V,VI,VII -7), (PI,II,III,IV,V,VI,VII-8), (PI,II,III,IV,V,VI,VII-9);

15. **Bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa jauh sebelum Pemerintahan Belanda datang, Para kakek moyang Para Pembanding /Para Pelawan telah memiliki hak atas tanah hak Adat secara turun temurun sebagai Raja Huta Huta Lumban Sitanggang Silo dan sekitarnya terutama terhadap tanah sengketa I yang terletak dan dikenal dengan nama tanah Porlak Lumban Sitanggang Silo telah dimiliki dan diusahai oleh para kakek Para Pembanding sebagai Raja Huta atau Tungane Huta dari Kampung yang bersangkutan sebagai orang terkemuka di suatu wilayah Kampung yang bersangkutan. Judex facti jelas keliru dan tidak memahami latar belakang terbitnya Bisoloit atau Besluit atas Kampoeng atas dasar apa;**

16. **Bahwa sebaliknya Para Terlawan /Terbanding tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pembanding juga tidak mempunyai bukti yang memadai serta mengada-ada sebagaimana bantahannya melainkan hanya surat-surat biasa yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan atas tanah sengketa karena kakek dan orang tua Para Terlawan adalah penggarap/penyewa, sebaliknya Para Pembanding/Para Pelawan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :**

1. **Bukti (P I, II, III, IV,V – 1) : Tentang Petikan dari Der Besluiten van den FD Controleur van Samosir di Pangoeroeran No.: 696/10, Pangoeroeran , 8 Febroeari 1936. Disahkan : Djaiman Sitanggang boleh mendirikan Sosor itu atas tanah miliknya : Loemban Sitanggang Silo , dengan Panjang 80 meter, Lebar 35 meter , “ Manosor “ (keluar) dari Sitanggang Oepar. (fotocopy nazeglen sesuai asli) ;**

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



2. Bukti (P I, II, III, IV, V – 2) : **Tentang Schetskaart van Kampoeng Loemban Silo (peta) , Pangoeroeran 20 Janoeari 1935, dalam peta denah Hoeta Lomban Silo dan Keboen Mandoer Djaiman (fotocopy nazeglen ssesuai asli) ;**
3. Bukti (P I, II, III, IV, V – 3) : **Tentang Silsilah (Tarombo) alm.Djaiman Sitanggang dengan keturunannya di Huta Lumban Silo Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir (fotocopy nazeglen sesuai asli) ;**
4. Bukti (P I, II, III, IV, V – 4) : **Tentang Surat Keterangan Waris Para Pelawan yang diketahui dan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sumut. (fotocopy nazeglen sesuai asli) ;**
5. Bukti (P I, II, III, IV, V – 5) : **Tentang Surat Pernyataan Para Ahli Waris sebagai keturunan dari alm.Djaiman Sitanggang, yang diketahui dan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut. (fotocopy nazeglen sesuai asli) ;**
6. Bukti (P I, II, III, IV ,V– 6) : **Tentang Surat kuasa dari Jese Sitanggang dkk .selaku anak kandung dari Wilem Sitanggang alm. Turun temurun dari alm Djaiman Sitanggang (fotocopy nazeglen sesuai asli) ;**
7. Bukti (P I, II, III, IV, V – 7) : **Tentang Buku Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba oleh J.C. Vergouwen, Penerbit Pustaka Aset Jakarta 1986, dalam halaman 119 s/d halaman 131 terutama halaman 122 , Kampung sebagai satu persekutuan masyarakat. Bahwa Huta memiliki watak persekutuan yang menonjol dari pada kelompok suku . Daerah suatu Kampung, kecil adanya dan batas -batasnya pasti. Lebih tegasnya lagi, dia adalah sebidang tanah tempat kampung berdiri dengan tembok dan paritnya. Jika pendiri membangunnya diatas tanahnya sendiri atau diatas tanah yang tidak diduduki, maka parhutaan (daerah Kampung) adalah bagian dari milik si pendiri serta keturunannya, dan akan terus begitu**

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



walaupun kampung itu sendiri pindah di kemudian hari ke lain tempat dan parhutaan itu menjadi Lobu (ditinggalkan). Jika kampung didirikan di atas tanah tak di duduki, maka di kebanyakan Kawasan hukum adat, adat , menambahkan lahan ke sekitar kampung itu kira-kira 30 kaki atau lebih; di beberapa tempat tanah itu merupakan cadangan kalau -kalau kampung bertambah besar : daerah itupun disebutlah **tamba-tamba ni huta, atau pangeahan ni huta**. Di beberapa Kawasan ia merupakan kompleks lahan padi, yang hak pemilikannya tidak boleh dipindahkan, ia semata-mata dimaksudkan untuk digunakan oleh penghuni kampung dan dari waktu ke waktu dibagi Kembali diantara mereka. dst... (fotocopy nazeglen sesuai asli) ;

8. Bukti (P I, II, III, IV ,V- 8) : Tentang **Surat Nomor : 593.1/191/DP/1993 , perihal : Tunggakan sewa tanah atas nama R.Wismar Naibaho , tanggal 15 Maret 1993 ditujukan kepada Sdr.Pahala Naibaho/ ahli waris dari Wismar Naibaho di Medan , sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa tanah yang telah diikat antara Pemda Tingkat II Tapanuli Utara dengan sdr R.Wismar Naibahoalm berlokasi di Tanah Ponggol Pangururan telah menunggak sewa tanah sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 1986 s/d 1992.** (fotocopy nazeglen sesuai asli) ;
9. Bukti (P I, II, III, IV,V – 9) : Tentang **Surat Keterangan No. : 591/239/2007/VIII/2022. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir menerangkan /menyatakan dengan sebenarnya terkait dengan terbitnya surat keterangan hak milik No.307/SKHM/ PRS-I/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tanggal 30 Desember 2017 , atas tanah sewa menyewa berdasarkan tunggakan sewa menyewa (copy terlampir) Nomor : 593.1/191/DP/1993 terhadap Pahala Naibaho/ ahli waris dari Wismar Naibaho (ayah Saur Naibaho dan keturunan lainnya) . Dan Surat Keterangan Hak Milik No.53/SK/IX/2008 tanggal**

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



29 September 2008 serta surat Keterangan Hak Milik lainnya atas tanah sengketa yang terletak di Terusan Tano Ponggol, maka kami selaku Kepala Desa tidak mengetahui adanya sewa -menyewa atas tanah sengketa. Oleh karenanya kami menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik tersebut. Pangururan, 25 Agustus 2022.

17. Bahwa **Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige, telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar.**

18. Bahwa segala tindakan Para Terlawan /Terbanding atau siapa saja diatas tanah warisan Pelawan / Pembanding tanpa persetujuan Pelawan/Pembanding sebagai ahli waris dari kakek/orangtua Para Pelawan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, hal itu sesuai dengan ketentuan : setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya, berdasarkan **pasal 1336 KUHPerdata.**

19. Bahwa menurut “ Adat Batak “ : “ Setiap orang yang ingin berbuat sesuatu diatas tanah orang lain, harus terlebih dahulu meminta ijin “ , “ setiap orang yang melanggar aturan itu harus dihukum , aturan itu telah ada jauh sebelum pemerintah datang ;

Bahwa semua tanah yang berada di Huta Lumban Sitanggang Silo dan sekitarnya kecuali telah dialihkan oleh keturunan Djaiman Sitanggang almarhum jelas merupakan Hak milik Adat Para Pembanding /semula Para Pelawan , sedangkan Para Terlawan/ Para Terbanding bukan keturunan Djaiman Sitanggang .

20. Bahwa menurut **“ Azas Saisine “ Pasal 833 KUHPerdata : Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal .**

21. Bahwa tidak ada hubungan perwarisan antara Para Pelawan /Para Pembanding dengan Para Terlawan /Para Terbanding , dan tidak ada warisan turun temurun Para Terlawan atas tanah-tanah yang terletak di

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Huta Lumban Silo dan sekitarnya Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, karena Para Terlawan tidak ada hubungan perwarisan dengan Para Pelawan, karena Para Terlawan adalah penumpang /peenyewa diatas tanah sengketa. Jadi tidak ada dasar kepemilikan Para Terlawan atas tanah sengketa. hal yang secara umum sudah diketahui masyarakat tidak perlu dibuktikan sebagaimana menurut Doktrin Hukum Pembuktian yang dikenal dengan terminus **Fakta Notoir “ Notoir Feiten ”** bahwa tanah –tanah setempat (objek sengketa I dan II) adalah tanah Hak adat keturunan Djaiman Sitanggang .

22. **Bahwa pasal 1337 KUHPerdara menentukan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal “ Nemo plus iuris transfere potest quam Ipse habaret ”, yakni tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli, yakni Para Pelawan;**

Bahwa menurut hukum adat yang sampai saat ini masih tetap berlaku sebagai hukum di daerah Tapanuli khususnya di Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan, bahwa adapun pihak Raja Huta/Tunggane Huta berhak atas tanah yang berada di areal Huta /Kampung yang bersangkutan dan berhak juga untuk mengijinkan/ mengatur pemakaian tanah /penggunaan tanah -tanah yang berada di areal Huta Lumban Silo ;

23. **Bahwa Para Pelawan /Para Pembanding sebagai keturunan Tunggane Huta/Raja ni Huta/ pemilik Huta Lumban Silo dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan Para Pelawan /Para Pembanding di persidangan sebagai berikut : Victor Sinaga dan Naris Sitanggang, menyatakan dipersidangan : saksi tahu tanah perkara di Lumban Silo dan sekitarnya Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan batas batas tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan, tanah sengketa II terletak di samping Huta Lumban Sitanggang Silo ;**

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Bukti Para Pelawan berupa :

10. Dan 2 (dua) orang saksi Para Pelawan masing-masing bernama : Victor Sinaga dan Naris Sitanggang dengan keterangan sebagai berikut : objek sengketa adalah bagian dari Huta Lumban Silo yakni yang sejajar dengan Huta lumban silo

- Victor Sinaga menyatakan : Tanah perkara ada 2 (dua) yakni Porlak (kebun)Huta lumban Silo sebagai objek I dan tanah terusan Tano ponggol sebagai objek II (kedua) . Objek I kebun (porlak/Bhs.Batak), milik keturunan DJaiman Sitanggang yakni Para Pelawan dengan luas 20 m x 30 m dengan batas sebelah timur : jalan menuju Huta Lumban Sitanggang Silo , sebelah Selatan Jalan Pusuk Buhit , Sebelah Barat tanah terusan tano ponggol , sebelah Utara Bukti Naibaho.

Sedangkan objek kedua sebagian adalah bagian dari Huta Lumban Silo yang sejajar dengan Huta Lumban Silo berupa pangeahan Ni huta atau tamba-tamba nihuta.

- Naris Sitanggang menyatakan : Tanah perkara di Tano Ponggol Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir , ada 2 (dua) lokasi (objek) . Objek I (pertama) Porlak /kebun Huta Lumban Sitanggang Silo dengan batas-batas : Sebelah Selatan Porlak objek I, Sebelah Barat Terusan Tano Ponggol, sebelah Utara ladang Bukti , Sebelah Timur Lumban Sitanggang Silo . Dahulu ada pasar pagi yang dikelola Pemerintah Daerah Tapanuli Utara dan ayah Saur Naibaho ditagih oleh Dinas Pasar Taput atas uang sewa tanah pemerintah yang dipakai oleh ayah Saur Naibaho. Dahulu pada masa saksi sebagai Kepala Desa Parsaoran I tahun 2007 sampai dengan 2012 , Saur Naibaho meminta surat keterangan Hak Milik dari saksi sebagai Kepala Desa pada saat itu , namun saksi tidak memberikan / menolaknya karena saksi tahu tentang tanah sengketa adalah tanah sewaan dari Dinas Pasar Taput.

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



- Bahwa Adapun Para Pelawan semuanya ada yang di Medan , di Jambi dan di Jakarta (merantau). Bahwa tanah sengketa II merupakan Tamba-tambanihuta atau Pangeahan Nihuta tempat tanah itu merupakan cadangan kalau -kalau penghuni kampung bertambah banyak / besar : daerah itupun disebutlah **tamba-tamba ni huta, atau pangeahan ni huta**. Di beberapa Kawasan ia merupakan kompleks lahan padi, yang hak pemilikannya tidak boleh dipindahkan, ia semata-mata dimaksudkan untuk digunakan oleh penghuni kampung dan dari waktu ke waktu dibagi Kembali diantara mereka. dst... ;

11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut diatas , maka telah nyata dan terbukti bahwa Para Pelawan/Pembanding adalah keturunan dari Wismar Sitanggang alm. keturunan dari Djaiman Sitanggang alm. sebagai pemilik Huta Lumban Sitanggang Silo dan sekitarnya sebagai keturunan Tunggene Huta Lumban Sitanggang silo vide bukti (P I , II , III,IV,V – 1) , (P I , II , III,IV,V – 2) , (P I , II,III,IV,V– 3) , (P I , II , III,IV,V– 4) , (P I , II , III,IV,V – 5) , (P I , II , III,IV,V– 6) , (P I , II,III,IV,V – 9) .

12. Bahwa adapun Para Terlawan adalah keturunan dari R. Wismar Naibaho /putri dari Pahala Naibaho alm. dimana tidak ada hubungan perwarisan antara Para Pelawan dengan Para Terlawan.

Bahwa menurut Hukum Adat yang sampai saat ini masih tetap berlaku di Wilayah daerah Tapanuli Utara maupun Kabupaten Samosir khususnya kecamatan Pangururan , adapun pihak Tunggene Huta (pemilik Huta) berhak atas tanah yang berada di areal Huta/ Kampung yang bersangkutan dan berhak juga untuk mengijinkan / mengatur pemakaian / penggunaan tanah-tanah yang berada didalam Huta / Kampung bersangkutan. Bahwa Para Pelawan sebagai keturunan Tunggene Huta/Raja ni Huta/ pemilik huta , Lumban Sitanggang Silo/ Lumban Silo telah nyata terbukti vide bukti (P I , II , III,IV,V – 1) , (P I , II , III,IV,V – 2) , (P I , II , III,IV,V – 3) , (P I , II,III,IV,V – 4) , (P I , II,III,IV,V-5) , (P I , II , III,IV,V– 6) , (P I , II , III,IV,V – 9) ,



dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan Para Pelawan di persidangan sebagai berikut :

Saksi Viktor Sinaga, menyatakan dipersidangan : saksi kenal dengan Para Pelawan , tentang tanah perkara Lumban Silo , tanah perkara ada 2 (dua) objek , Porlak Huta Lumban Sitanggang Silo , saksi tinggal Lumban Silo Tano Ponggol dan lahir di tano Ponggol . Tentang pembebasan Tano Ponggol saksi tahu belum rampung, yang terlibat Pemerintah Kabupaten Samosir, BPN Samosir dan Balai wilayah Sungai SUMUT. Saksi menerangkan bahwa rumah mertua orangtua saksi ada di Huta Lumban Sitanggang Silo yang diperoleh dari alm. Djaiman Sitanggang selaku pemilik Huta . saksi juga menerangkan bahwa pelebaran I tahun 2020 yang terima ganti rugi ada 17 kepala Keluarga. Saksi juga menerangkan bahwa yang membuka Huta Lumban Sitanggang Silo adalah Djaiman Sitanggang. Luasnya +/- 35 m2 x 80 m2 dengan batas-batas objek I : Sebelah Timur adalah ladang Marga Nainggolan, sebelah selatan : tanah alm. Japuti sitanggang, sebelah Barat : Porlak Djaiman Sitanggang dan sebelah Utara : Sawah . Terusan Tano Ponggol yang terletak disamping Huta Lumban Sitanggang silo Desa Parsaoran I Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. yang kuasai Lumban Silo adalah orangtua Para Pelawan. Berlin Sitanggang Cucu sipukka Huta.

Bahwa tanah sengketa II Pargentengan yang disebelah Barat Huta Lumban Silo lebih kurang 1.500 m2 dengan batas-batas :

Sebelah timur : Huta Lumban Sitanggang silo;

Sebelah Selatan : objek I;

Sebelah Barat : Terusan Tano ponggol.

Sebelah Utara : sawah bukti Naibaho sekarang terusan tano ponggol;

Huta Lumban Sitanggang Silo milik Tungane Huta Sitanggang Silo secara turun temurun yakni kakek dan orangtua Para Pelawan secara turun temurun . Saksi juga menyatakan tentang siapa pemilik Bisoloit

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



itulah keturunan Tunggangi Huta secara turun temurun. Bahwa saksi menerangkan Djaiman Sitanggang punya 2 anak yakni Bismar sitanggang (Camat) dan Willem Sitanggang (polisi), dulu ada Sekolah dasar (SD) diatas objek sengketa I, ada 3 ruangan sekolah, objek II ada pargentengan dan bayon milik Para Pelawan . Juga ada pasar pagi.

Saksi Naris Sitanggang menerangkan : saksi tahu tanah perkara ada 2 (dua) objek , objek I terletak dan di kenal Porlak Huta Lumban Sitanggang Silo Desa Parsaoran I Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas 20 m2 x 30 m2 dengan **batas-batas Porlak Huta** sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan menuju Huta ; Sebelah selatan : jalan Pusuk Buhit ; Sebelah Barat : terusan tano Ponggol ; Sebelah Utara : objek sengketa II. Bahwa pemilik tanah Huta Lumban Sitanggang Silo adalah keturunan Djaiman Sitanggang . saksi juga menyatakan bahwa objek tanah sengketa milik Tunggangane Huta Lumban Sitanggang silo yakni Djaiman Sitanggang yakni kakek Para Pelawan turun temurun dari Bismar Sitanggang kepada Para Pelawan . Dahulu ada Sekolah Rakyat (SR/ SD) dan di pojok ada Gudang Pemerintah. Para Pelawan adalah keturunan Pemilik Huta Lumban Sitanggang Silo secara turun temurun dari Djaiman Sitanggang kepada Wismar Sitanggang / Para Pelawan .

Adapun batas-batas tanah perkara II/ pargentengan adalah termasuk balian ni Huta artau tamba-tamba nihuta seluas 20 m2 x 80 m2 yaitu dengan batas-batas :

sebelah timur : Lumban Silo ;

sebelah selatan : objek sengketa I ;

Sebelah Barat : terusan tano ponggol .

sebelah Utara : Bukti Naibaho.

Dahulu saksi ingat ada pandan berduri diatas objek ke II , juga ada pargentengan Djaiman Sitanggang dengan 2 (dua) tungku pembakaran genteng di balian ni huta ada pula Mangga besar milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaiman Sitanggang yakni persis di samping Huta Lumban Sitanggang silo. Juga ada (onan) pasar pagi. Dahulu jalan menuju Huta Lumban Silo dari terusan Tano Ponggol. Di Lumban silo ada kuburan Djaiman Sitanggang dan anaknya . Saksi juga menerangkan bahwa Wismar Naibaho kakek para Terlawan berasal dari Huta Parik , sekitar 400 meter dari tanah sengketa.

24. Bahwa Pemerintah Belanda telah menerbitkan Surat Keputusan atas Huta Lumban Sitanggang Silo pada tanggal 8 Februari 1936 , sebagaimana berdasarkan “Petikan dari Register Der Besluiten Den Controleur Besluit “ Nomor : 696 /10 atas nama Djaiman Sitanggang kakek Para Pelawan, vide (bukti PI,II,III,IV ,V-1) . ;
25. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan pula oleh Schetskaart van Kampoeng Loemban Silo (peta) , Pangoeroeran 20 Janoeari 1935, dalam peta denah Hoeta Lomban Silo dan Keboen Mandoer Djaiman Sitanggang , vide (bukti P I,II,III,IV ,V-2);
26. Bahwa Keputusan tersebut diatas diperkuat lagi oleh Silsilah (Tarombo) alm.Djaiman Sitanggang dengan keturunannya di Huta Lumban Silo Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir vide bukti (PI,II,III,IV,V-3) :
27. Dan lebih dikuatkan oleh Surat Keterangan Waris Para Pelawan /Pembanding yang diketahui dan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sumut. Vide bukti (PI,II,III,IV,V-4) ;
28. Bahwa diperkuat lagi oleh Surat Pernyataan Para Ahli Waris sebagai keturunan dari alm.Djaiman Sitanggang, yang diketahui dan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut.(P I, II, III, IV,V – 5) :
29. Bahwa juga Surat kuasa dari Jese Sitanggang dkk .selaku anak kandung dari Wilem Sitanggang alm. Turun temurun dari alm Djaiman Sitanggang vide bukti (PI,II,III,IV,V -6));
30. Bahwa dalam Buku Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba oleh J.C. Vergouwen, Penerbit Pustaka Aset Jakarta 1986 dalam halaman 119 s/d

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 131 terutama halaman 122 , Kampung sebagai satu persekutuan masyarakat. Bahwa Huta memiliki watak persekutuan yang menonjol dari pada kelompok suku . Daerah suatu Kampung, kecil adanya dan batas -batasnya pasti. Lebih tegasnya lagi, dia adalah sebidang tanah tempat kampung berdiri dengan tembok dan paritnya. Jika pendiri membangunnya diatas tanahnya sendiri atau diatas tanah yang tidak diduduki, maka parhutaan (daerah Kampung) adalah bagian dari milik si pendiri serta keturunannya, dan akan terus begitu walau kampung itu sendiri pindah di kemudian hari ke lain tempat dan parhutaan itu menjadi Lobu (ditinggalkan). Jika kampung didirikan di atas tanah tak di duduki, maka di kebanyakan Kawasan hukum adat, adat , menambahkan lahan ke sekitar kampung itu kira-kira 30 kaki atau lebih; dibeberapa tempat tanah itu merupakan cadangan kalau -kalau kampung bertambah besar : daerah itupun disebutlah **tamba-tamba ni huta, atau pangeahan ni huta**. Di beberapa Kawasan ia merupakan kompleks lahan padi, yang hak pemilikannya tidak boleh dipindahkan, ia semata-mata dimaksudkan untuk digunakan oleh penghuni kampung dan dari waktu ke waktu dibagi Kembali diantara mereka. Vide bukti (PI, II, III , IV,V – 7) ;

31. Bahwa tanah sengketa II adalah tanah perjanjian sewa antara Pemerintah Kabupaten Tingkat II Tapanuli Utara cq Dinas Pasar Tapanuli Utara dengan R.Wismar Naibaho orang tua dari Pahala Naibaho kakek dari Saur boru Naibaho dkk (Para Terlawan) yang pada saat itu masih terikat perjanjian sewa menyewa , dimana pembayaran sewa sampai saat ini belum dilunasi oleh Para Terlawan , sebaliknya malah menuntut ganti rugi , Tindakan mana merupakan perbuatan melawan hukum , vide (bukti PI,II,III,IV,V-8).
32. Bahwa menurut **Surat Keterangan No. : 591/239/2007/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir** menerangkan /menyatakan dengan sebenarnya terkait dengan terbitnya surat keterangan hak milik No.307/SKHM/ PRS-I/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tanggal 30 Desember 2017 , atas tanah

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



sewa menyewa berdasarkan tunggakan sewa menyewa (copy terlampir)
Nomor : 593.1/191/DP/1993 terhadap Pahala Naibaho/ ahli waris dari Wismar Naibaho (ayah Saur Naibaho dan keturunan lainnya) . Dan Surat Keterangan Hak Milik No.53/SK/IX/2008 tanggal 29 September 2008 serta surat Keterangan Hak Milik lainnya atas tanah sengketa yang terletak di Terusan Tano Ponggol , maka kami selaku Kepala Desa tidak mengetahui adanya sewa -menyewa atas tanah sengketa. Oleh karenanya kami menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik tersebut. Pangurusan , 25 Agustus 2022. Vide Bukti (P I, II, III, IV,V – 9) :

33. Bahwa semua tanah warisan Para Pelawan diperoleh secara turun temurun dari Djaiman Sitanggang turun temurun kepada Wismar Sitanggang otomatis kepada Para Pelawan .

34. Bukti-bukti Terlawan I dan Terlawan II berupa :

1. Bukti T I dan T II - 1 : Tentang Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige No.:19/Pdt.P/2018/PN.Blg. tanggal 18 Desember 2018.
2. Bukti T I dan T II - 6 : Tentang Salinan Putusan No.33/Pdt.G/2018/PN.Blg. ;
3. Bukti T I dan T II - 7 : Tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.11/Pid.B/2013/PN.Blg tanggal 28 mei 2013; copy dari copy
4. Bukti T I dan T II - 8 : Bukti T I dan T II - 16 : Tentang Salinan Putusan Mahkamah agung R.I No.1592K/Pid/2013 /Pid./2013 tanggal 30 Juli 2013.
5. Bukti TI,II-9 : tentang Surat keterangan No.53/SK/IX/2008 tanggal 29 September 2008
6. Bukti Ti,II-10 ; tentang surat penyerahan tanah tanggal 5 Agustus 2008 ;
7. Bukti Ti,II-11 : Surat keterangan No.112/SK/PARI/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
8. Bukti T I dan T II - 12 : Tentang Surat Keterangan Hak Milik 309/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 des 2017.
9. Bukti T I dan T II - 13 : Tentang Surat keterangan meninggal dunia No.180/SK/2008 tanggal 25 Sept 2008.



10. Bukti T I dan T II - 14 : Tentang kuasa ahli waris pahala Naibaho....
11. Bukti TI,II-15 : Surat pernyataan penguasaan fisik tanah 30 desember 2017
12. Bukti TI,II-16 : Tentang Perjanjian sewa menyewa 29 September 2008.
13. Bukti TI,II-17 : Tentang Surat pernyataan 26 September 2008.

Bukti TI,II-1, TI,II-10, TI,II-11 berupa fotocopy dari fotocopy.

Bahwa bukti bukti Terlawan I dan Terlawan II bertentangan dengan Perjanjian sewa dengan Dinas Pasar Tapanuli Utara vide (bukti PI,II,III,IV,V-8), sampai saat ini belum dilunasi oleh kakek Para Terlawan maupun ayah Para Terlawan serta Para Terlawan dan tanah sengketa II adalah tanah sewa menyewa. oleh karenanya semua uang ganti-rugi yang telah diterima pihak Terlawan harus dikembalikan apabila telah terlanjur diterima oleh Para Terlawan karena telah merugikan keuangan Negara.

Dan 2 orang saksi Terlawan bernama : Tiar Malau dan Romauli boru Naibaho dengan keterangan sebagai berikut :

saksi tahu apa yang diperkarakan antara Para Pelawan dengan Para Terlawan yakni tentang ganti rugi atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II . saksi mengetahui tanah sengketa II milik Pahala Naibaho yang saksi tahu dari orangtua saksi . saksi tidak tahu apa surat bukti Saur Naibaho dkk serta tidak tahu juga tanah sengketa II adalah sewa-menyewa.

Saksi Tiar Gurning tidak tahu apa alas hak Saur Naibaho dkk.

35. Bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah warisan Para Pelawan secara turun temurun dari kakeknya turun temurun kepada Wismar Sitanggang ayah Para Pelawan yang terletak dan dikenal dengan nama Huta Lumban Sitanggang silo Desa Parsaoran I Pangurusan Kabupaten Samosir SUMUT **dan Para Pelawan keturunan Pemilik Huta /tunggane Huta vide Bukti (P I, II,III,IV,V - 1) , (P I, II, III,IV,V - 2) , (P I, II, III,IV,V - 4) , (PI,II,III,IV,V - 5) , (PI,II,III,IV,V-6), (PI,II,III,IV,V-7), (PI,II,III,IV,V-8), (PI,II,III,IV,V-9);**

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa berdasarkan pasal 833 KUHPerdata tentang Asas Saisine menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang atas segala hak dan segala piutang si yang meninggal . secara otomatis warisan jatuh meluang kepada Para Pelawan yang dikuatkan oleh **Surat Keterangan waris Para Pelawan** yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, membuktikan bahwa Para Pelawan adalah ahliwaris dari Djaiman Sitanggang/ Wismar Sitanggang, vide Bukti (PI, II ,III,IV -4) dan **Silsilah keturunan vide bukti (PI,II,III,IV,V-3) sebagai pendiri Huta dan Tunggang Huta atas Huta Lumban Sitanggang silo Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan vide (bukti PI, II ,III,IV,V – 1) berlanjut kepada keturunannya secara turun-temurun kepada Para Pelawan , vide Bukti (P I,II, III,IV ,V– 3) ;**
37. Bahwa tanah objek sengketa merupakan warisan (legacy) Para Pelawan/Pembanding yang diakui oleh para Tergugat sebagai miliknya , perbuatan mana bertentangan dengan hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 833 KUHPerdata :
38. Bahwa objek sengketa I adalah terletak di Huta Lumban Sitanggang Silo Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir .
39. Bahwa objek sengketa II persist di samping Huta Lumban Sitanggang Silo sebagai batas sebelah Timur tanah sengketa II yakni di terusan tano Ponggol Desa Parsaoran I kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
40. Bahwa sebagai Tunggang Huta atau Pemilik Huta secara turun temurun dari Djaiman Sitanggang kepada Wismar Sitanggang vide (bukti PI, II,III,IV -1) , (bukti PI,II,III,IV -2) , (Bukti PI,II,III,IV,V-4), (Bukti PI,II,III,IV,V-5), otomatis keturunannya Para Pelawan .
41. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa II merupakan perjanjian sewa menyewa antara pihak Dinas Pasar Taput dengan R.Wismar Naibaho , bukan pemilik objek I keturunan pemilik Huta Sitanggang Silo dalam hal ini Para Penggugat ,**sesuai pasal 1337 KUHPerdata menentukan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang , atau apabila berlawanan**

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, juga tindakan yang bertentangan dengan adagium latin yang diakui secara universal “ Nemo plus iuris transfere potest quam Ipse habet ” , tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli, yakni Para Pelawan ;

42. Bahwa Tamba-tambanihuta atau Pangeahan Nihuta tempat tanah itu merupakan cadangan kalau -kalau kampung bertambah besar : daerah itupun disebutlah **tamba-tamba ni huta, atau pangeahan ni huta atau lidah tanah menurut hukum adat**. Di beberapa Kawasan ia merupakan kompleks lahan padi, yang hak pemilikannya tidak boleh dipindahkan, ia semata-mata dimaksudkan untuk digunakan oleh penghuni kampung dan dari waktu ke waktu dibagi Kembali diantara mereka. dst... ;

43. Bahwa hubungan perwarisan antara pihak pelawan dengan Terlawan tidak ada karena pihak Terlawan bukan pemilik tanah sengketa. Karena antara Para Pelawan dengan Para Terlawan tidak ada hubungan perwarisan secara hukum oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri Balige No.130/Pdt.G/2018/PN.Blg, karena perbuatannya bertentangan dengan hukum, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum;

44. Bahwa Para Pelawan berhak untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam sengketa perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.305 K/SIP/1971 , tanggal 16 Juni 1971.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Pembanding /Para Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No.20/Pdt.Bth/2023/PN.Blg. tanggal 19 Desember 2023.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No.130/Pdt.G/2019/PN.Blg. tanggal 30 September 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunannya, karena bertentangan dengan kepututan dan sewa menyewa.

- mengadili sendiri : menyatakan tanah perkara warisan Para Pembanding;
- Menyatakan Para Pembanding keruruan Djaiman Sitanggang secara turun temurun kepada keturunannya Wismar Sitanggang dan Willem Sitanggang kepada Para Pelawan atas tanah sengketa ;
- Menghukum Para Terbanding tidak berhak atas ganti rugi tanah sengketa;
- Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, dan II semula Terlawan I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan bantahan-bantahan/alasan-alasan sebagai berikut :

BAHWA TERBANDING I DAN II/TERLAWAN I DAN II MEMBANTAH SELURUH ALASAN-ALASAN KEBERATAN PARA PEMBANDING/PARA PELAWAN DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Dasar Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 2 (dua) nomor 1 (satu) yang menyatakan bahwa Judex Factie/Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum yakni “telah memutus perkara tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende Gemoitiveerd), Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dan telah memutus suatu perkara tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam Pertimbangan Hukum Halaman 41 sampai dengan halaman 49, dimana sama sekali tidak mempertimbangkan fakta, bukti-bukti dan Keterangan Saksi Para Pelawan/Para Pembanding yaitu Victor Sinaga dan Naris Sitanggang ... dan seterusnya.
- Bahwa terhadap Dasar memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan diatas Para Terbanding I dan II/Terlawan I dan II membantahnya karena pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusannya telah benar dan berdasar hukum dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta, Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan dan lagipula Amar

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 20/Pdt.Bth/2023/PN.Blg adalah Menyatakan Gugatan Para Pembanding/Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaad) dengan mengabulkan Eksepsi Terbanding I, II/Terlawan I dan II yang membuat Gugatan Para Pembanding/Para Pelawan tidak memenuhi syarat Formil sehingga Materi Pokok Perkara a quo tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige;

- Bahwa adapun alasan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan Eksepsi Terbanding I dan II/Terlawan I dan II Pertimbangan Hukum Hakim tingkat Pertama termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 20/Pdt.Bth/2023/PN.Blg tanggal 19 Desember 2023 termuat pada halaman 47 (empat puluh tujuh) yaitu :

Menimbang, bahwa merujuk kepada hal tersebut di atas, jika perkara a quo dibandingkan dengan objek perkara yang diajukan perlawanan yaitu objek perkara pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht vangewijsde), maka Majelis Hakim menilai bahwa memang senyatanya terdapat perbedaan terhadap objek perkara aquo dengan objek perkara pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht vangewijsde), dimana Pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht Vangewijsde), objek perkara I dalam perkara aquo yaitu Huta Lumban Sitanggang Silo seluas Panjang 20 m² x 30 m² = 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Menuju Huta Lbn Sitanggang Silo, Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pusuk Buhit, Sebelah Barat berbatasan dengan : Terusan Tano Ponggol dan Sebelah Utara : Pargentengan bukan termasuk ke dalam objek pada perkara terdahulu sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkraht Vangewijsde), sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa objek perkara berbeda dan membuat kaburnya gugatan a quo, dan oleh

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perlawanan dari Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan eksepsi Terlawan I dan II untuk selain dan selebihnya sebab dengan dikabulkannya salah satu eksepsi tersebut diatas telah cukup berdampak pada gugatan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil. Maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Bahwa Bukti P-I, II, III, IV, V-8, Surat Nomor : 593.1/191/DP/1993, perihal Tunggakan sea tanah atas nama R. Wismar Naibaho, tanggal 15 Maret 1993 dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena surat tersebut tidak ada kaitannya dengan Objek Perkara dan Tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan hubungan Bukti tersebut dengan Objek Perkara, sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa Bukti P-I, II, III, IV, V-9, Surat Keterangan Kepala Desa Parsaoran I No : 591/239/2007/VIII/2022 adalah dibuat demi kepentingan perkara aquo serta tidak membuktikan suatu bukti kepemilikan karena hanya merupakan surat keterangan dibawah tangan saja dan yang membuat juga tidak dihadirkan dalam persidangan, dan lagipula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Amar Putusannya adalah mengabulkan Eksepsi Terbanding I dan II/Terlawan I dan II dan menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Pelawan tidak dapat diterima oleh karenanya Materi Pokok Perkara belum dipertimbangkan karena Gugatan Para Pembanding/Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil;

2. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 4 (empat) nomor 2 (dua) yang menyatakan bahwa Judex Factie/Pengadilan Negeri Balige, telah salah menerapkan hukum yakni

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memutuskan suatu perkara tanpa memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup, Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar ...dst

- Bahwa terhadap dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan dengan jelas dibantah oleh Terbanding I dan II/Terlawan I dan II dimana Para Pembanding/Para Pelawan tidak memahami Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada halaman 41 (empat puluh satu sampai dengan halaman 47 (empat puluh tujuh) penerapan hukum dengan pertimbangan hukum yang tepat dan jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 20/Pdt.Bth/2023/PN.Blg tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa sudah sangat jelas Para Pembanding/Para Pelawan tidak konsisten dalam mengakui dalil – dalilnya yang sangat berseberangan tentang kepemilikan Tanah Objek Perkara II, dengan mengajukan Gugatan Perlawanan yaitu dalam gugatan pada halaman 3 angka 1 Para Pembanding/Para Pelawan mendalilkan Tanah Objek Perkara II sebagai miliknya akan tetapi dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 3 dan 4 Para Pembanding/Para Pelawan menjelaskan bahwa Tanah Objek Perkara II adalah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Dinas Pasar Tapanuli Utara yang juga sebagai pihak Turut Terbanding/Turut Terlawan II , sehingga sangat jelas Gugatan Para Pembanding/Para Pelawan kabur (obscur libel);
- Bahwa Objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 20/Pdt.Bth/2023 /PN.Blg tanggal 19 Desember 2023 dengan Objek Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 30 September 2020 adalah berbeda yang telah di Pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 41 (empat puluh satu sampai dengan halaman 47 (empat puluh tujuh);
- Bahwa adapun Terbanding I dan II/Terlawan I dan II adalah anak dari Alm. PAHALA NAIBAHO dengan istrinya NAONDA Br GURNING

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemilik Tanah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 30 September 2020 yang diperoleh secara turun temurun dari orangtuanya Alm. WISMAR NAIBAHO yang bersesuaian dengan Keterangan dari saksi Para Pembanding/Para Pelawan yang bernama **NARIS SITANGGANG** dihadapan persidangan menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Parsaoran I sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan Tanah tanah yang diperoleh dari Bapaknya Pahala Naibaho yaitu WISMAR NAIBAHO yang diwariskan kepada Alm. Pahala Naibaho baru diwariskan kepada anaknya Sugar Hendry Naibaho sebagai anak laki-laki yang mana keterangan ini telah bersesuaian dengan **Bukti T I, II-1, Bukti T I, II-2, Bukti T I, II-9, Bukti T I, II-11, Bukti T I, II-12 dan Bukti T I, II-15** yang turun temurun kepada Terbanding I dan II/Terlawan I dan II serta ahli waris lainnya;

3. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 6 (enam) nomor 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa baik saksi-saksi Para Pembanding/Para Pelawan dan saksi Terbanding/Terlawan menyatakan di Persidangan bahwa tanah sengketa terletak persis di sebelah Barat Huta Lumban Sitanggang Silo...dst, dalil tersebut dibantah bahwa milik dari alm Pahala Naibaho adalah tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 30 September 2020 Terbanding I dan II /Terlawan I dan II tidak jelas maksud dan tujuan dari dalil tersebut karena keterangan saksi Para Pembanding/Para Pelawan dengan saksi Terbanding I dan II/Terlawan I dan II dalam persidangan menerangkan bahwa Batas sebelah Barat Tanah Perkara adalah Tano Ponggol dan Sebelah Timur Tanah Perkara adalah Lumban Silo;
4. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 6 (enam) nomor 4 (empat) yang menyatakan Judex Facti/Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum pembuktian

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar, dalam pertimbangan hukumnya halaman 46 Alinea 7 (terakhir) yang pada intinya menyatakan Bahwa terhadap dalil Para Pembanding/Para Pelawan menyatakan bahwa Objek Perkara I bukanlah Huta Lumban Sitanggang Silo karena yang benar adalah Porlak (Kebun) Huta Lumban Sitanggang Silo dan Objek perkara II adalah Pangeahan Nihuta atau Tamba-tamba ni Huta atau Pargentengan dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena pada dasarnya Objek Perkara I terletak di Huta Lumban Sitanggang Silo atau bagian dari Huta Lumban Sitanggang Silo dan lagipula sudah sangat jelas bahwa Objek Perkara I tidak ikut sebagai Objek Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 30 September 2020, sehingga membuat Gugatan Perlawanan Para Pembanding/Para Pelawan kabur (Obscur Libel);

5. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 9 (sembilan) nomor 5 (lima) yang menyatakan bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak secara benar, dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 Aline 1 ...dst

- Bahwa Objek perkara I dan II menurut Para Pembanding/Para Pelawan bukan Huta Lumban Sitanggang Silo akan tetapi menurut Para Pembanding/Para Pelawan Objek Perkara I adalah Porlak (Bhs.Batak/Kebun) Huta Lumban Sitanggang Silo dengan Ukuran 20 m2 x 30 m2 = 600 m2 dan Objek Perkara II adalah merupakan Pangeahan nihuta atau tamba-tamba nihuta atau Pargentengan yang terletak persis sejajar dengan Huta Lumban Sitanggang Silo yang sering juga disebut sebagai lidah tanah karena terletak diantara Huta Lumban Sitanggang Silo dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena sudah sangat jelas dalam Gugatan Para Pembanding/Para Pelawan poin 1 (satu) bahwa Objek Perkara adalah bagian dari Huta Lumban Sitanggang Silo sehingga jelas dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige Nomor : 20/Pdt.Bth/2023/PN.Blg tanggal 19 Desember 2023 sudah tepat dan benar;

- Bahwa terhadap dalil Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan sebagai ahli waris dari para almarhum kakek dan orangtuanya berhak mengajukan gugatan kepada Para Terlawan atas tindakan Para Terlawan yang merugikan hak-hak Para Pelawan sebagai ahli waris ... dst dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena Terbanding I dan II/Terlawan I dan II tidak pernah merugikan hak-hak Para Pembanding/Para Pelawan karena Tanah Perkara adalah milik dari Alm. PAHALAN NAIBAHO dengan istrinya NAONDA Br GURNING yang turun temurun dari Alm. WISMAR NAIBAHO dan yang terdaftar sebagai yang mendapat ganti rugi atas tanah perkara adalah orangtua Terbanding I dan II/Terlawan I dan II yaitu Alm. PAHALA NAIBAHO, bukanlah orangtua dari Para Pembanding/Para Pelawan;
- Bahwa terhadap dalil Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 10 (sepuluh) yang menyakan bahwa Gugatan perlawanan Para Pembanding/Para Pelawan jelas tentang ganti rugi tanah warisan Para Pembanding/Para Pelawan yang merupakan bagian dari Huta Lumban Sitanggang Silo, sedangkan Para Terbanding/Para Terlawan hanya penggarap yang diakui oleh Para Terbanding/Para Terlawan sebagai warisannya ...dst dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena dalil tersebut adalah mengada-ada karena sangat jelas bahwa Terbanding I dan II/Terlawan I dan II sebagai pemilik tanah perkara yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik Alm. PAHALA NAIBAHO (orangtua Terbanding I dan II/Terlawan I dan II) dan pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Samosir ada menyerahkan Pago-pago (Bukti T I, II-10) kepada tanah dan bangunan rumah yang terkena dalam proyek tanah ponggol dan yang terdaftar sebagai penerima ganti rugi atas tanah perkara adalah Alm. PAHALA NAIBAHO (orangtua Terbanding I dan II/Terlawan I dan II) sementara orangtua Para Pembanding/Para Pelawan atau Para pembanding/Para Pelawan tidak terdaftar penerima

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pago-pago dan saat itu sudah diketahui oleh masyarakat Lumban Silo, yang dikuatkan dengan keterangan saksi dari Para Pembanding/Para Pelawan yang bernama **NARIS SITANGGANG** dihadapan persidangan menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Parsaoran I sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan bahwa yang terdaftar penerima pago-pago atas tanah perkara adalah Alm. PAHALA NAIBAHO (orangtua Terbanding I dan II/Terlawan I dan II) dan Tanah Perkara adalah tanah dari Bapaknya Pahala Naibaho yaitu WISMAR NAIBAHO yang diwariskan kepada Alm. Palaha Naibaho baru diwariskan kepada anaknya Sugar Hendry Naibaho sebagai anak laki-laki yang mana keterangan ini telah bersesuaian dengan **Bukti T I, II-1, Bukti T I, II-2, Bukti T I, II-9, Bukti T I, II-11, Bukti T I, II-12 dan Bukti T I, II-15** yang menerangkan bahwa Tanah Objek perkara adalah milik dari Aml. Pahala Nibaho yang turun temurun kepada Terbanding I dan II/Terlawan I dan II serta ahli waris lainnya;

- Bahwa Terhadap dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa tanah perkara I dan II merupakan tanah sewa-menyewa antara Dinas Pasar Tapanuli Utara dengan Alm. Wismar Naibaho yang diteruskan oleh Alm. Pahala Naibaho, oleh karena itu Objek Perkara I dan II masih terikat dengan perjanjian sewa menyewa, oleh karenanya tindakan Tebanding I dan II/Terlawan I dan II merupakan pembohongan dengan memberikan keterangan yang tidak benar kepada Lurah Siogung-ogung/Kepala Desa Parsaoran I ... dst dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena sangat terlihat ketidak konsitenan Para Pembanding/Para Pelawan atas tanah perkara karena disatu sisi Para Pembanding/Para Pelawan mengklaim sebagai pemilik tanah perkara akan tetapi disisi lain Para Pembanding/Para Pelawan mendalilkan bahwa tanah perkara merupakan sewa menyewa dari Dinas Pasar Tapanuli Utara (Turut Terlawan II) akan tetapi yang menjadi fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa Tanah Perkara adalah milik dari Alm. WISMAR NAIBAHO yang turun kepada Am. PAHALA NAIBAHO selanjutnya kepada Terbanding I dan II/Terlawan I dan II dan anak-anak dari Alm. PAHALA

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBAHO lainnya, sehingga tidak ada pembohongan dari Terbanding I dan II/Terlawan I dan II dalam mengurus surat-surat atas tanah perkara;

6. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 11 (sebelas) nomor 6 (enam) yang menyatakan bahwa Judex Factie/Pengadilan Negeri Balige, telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak secara benar pada halaman 31 poin 8, bahwa Fotocopy Surat No : 593.1/191/DP/1993 perihal tunggakan sewa tanah atas nama R.Wismar Naibaho tanggal 15 Maret 1993 (Bukti P I, II, III, IV, V-8) berupa fotocopy dari fotocopy dan dibenarkan dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan dibenarkan oleh saksi Naris Sitanggang dan Victor Sinaga ...dst, dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena Bukti Surat tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak benar Turut Terlawan II ada membenarkan Surat tersebut karena Turut Terlawan II saja tidak hadir dalam persingan bagaimana Para pembanding/Para Pelawan bisa menyatakan bahwa Turut Terlawan II membenarkan surat tersebut, apalagi saksi NARIS SITANGGANG dan VICTOR SINAGA tidak mengetahui Bukti P I, II, III, IV, V-8;

7. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 12 (dua belas) alinea 1 (satu) dan 2 (dua) mengenai Eksepsi Terbanding I dan II/Terlawan I dan II yang menyatakan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum dalam memperimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak memiliki Legal Standing (Non Ligitime Persona Standi InJudicio) dibantah oleh Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan terkesan mengada-ada karena faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah tepat penerapan hukumnya dan telah mempertimbangkan dengan alasan hukum yang cukup, dan terhadap seluruh Bukti Para Pembanding/Para Pelawan dan Bukti Terbanding I dan II/Terlawan I dan II telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 12 dan 13 nomor 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum Pembuktian secara benar pada halaman 47 ...dst, dibantah oleh Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena Para Pembanding/Para Pelawan tidak jelas dalam dalilnya karena hanya mengutip sebagian-sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim sehingga mengaburkan fakta yang sebenarnya, oleh karenanya dalil yang demikian haruslah dikesampingkan.
- Bahwa selanjutnya dalam dalilnya Para Pembanding/Para Pelawan menyatakan bahwa judex factie jelas salah menerapkan hukum pembuktian dan salah menilai alat bukti P I, II, III, IV, V-2 tentang Schetskaart van Kampoeng Loemban Silo (Peta), Pangoeroeran 20 Janoeari 1935, dalam peta Denah Hoeta Loemban Silo dan Keboen Mandoer Djaiman dan Bukti P I, II, III, IV, V-1 berupa Petikan dari Der Besluiten van den FD Controleur van Samosir di Pangoeroeran No. : 696/10, Pangoeroeran 8 Febroeari 1936 Disahkan Djaiman Sitanggang dibantah oleh Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusanya menyatakan Gugatan Para Pembanding/Para Pelawan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim belum mempertimbangkan pada pokok perkara lebih jauh dan lagipula Bukti tersebut tidaklah didukung dengan alat bukti lainnya serta Bukti tersebut tidaklah menunjukkan suatu Bukti kepemilikan atas suatu tanah sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan;
 - Bahwa terhadap dalil Para Pembanding/Para pelawan yang menyatakan bahwa lidah tanah berdasarkan hukum adat atas tanah yang terletak dipinggir pantai apabila surut adalah hak/bagian dari pemilik tanah pinggir pantai ...dst dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Pembanding/Para Pelawan kebenarannya, karena selama ini yang mengauasai dan mengusahi tanah perkara adalah Alm. WISMAR NAIBAHO (kakek Terbanding I dan II/Terlawan I dan II), yang turun kepada Alm. PAHALA

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



NAIBAHO (Orangtua Terbanding I dan II/Terlawan I dan II), selanjutnya kepada anaknya Terbanding I dan II/Terlawan I dan II dan anak-anaknya yang lain, sementara Para pbanding/Para Pelawan tidak pernah menguasai serta mengusahai tanah objek perkara, baru setelah ada pembayaran ganti rugi atas tanah perkara Para Pemanding/Para Pelawan mengklaim sebagai pemilik tanah perkara;

9. Bahwa dalil Memori Banding Para Pemanding/Para Pelawan pada halaman 13 dan 14 nomor 8 (delapan) yang menyatakan bahwa penerbitan dan pembuatan Surat keterangan Kepala Desa No : 53/SK/IX/2008 tanggal 29 September 2008 (Bukti T I, II-9), Surat Keterangan 112/SK/IX/2016 tanggal 28 September 2016 (Bukti T I, II- 11), Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor :307/SKHM/PRS-I/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 (Bukti T I, II-12), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah tanggal 30 Desember 2017 (Bukti T I, II-15) bertentangan dengan hukum karena tanah perkara adalah sewa menyewa antara Kakek Terbanding I, II dan III/Terlawan I, II dan III, dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena Bukti Surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dengan menerangkan kenyataan yang sebenarnya yaitu Bahwa Tanah perkara adalah milik dari Alm. WISMAR NAIBAHO (kakek Terbanding I dan II/Terlawan I dan II), yang turun kepada Alm. PAHALA NAIBAHO (Orangtua Terbanding I dan II/Terlawan I dan II), selanjutnya kepada anaknya Terbanding I dan II/Terlawan I dan II dan anak-anaknya yang lain;
10. Bahwa dalil Memori Banding Para Pemanding/Para Pelawan pada halaman 14 nomor 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar pada halaman 46 ...dst, dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena telah terbukti dalam persidangan bahwa Para Pemanding/Para Pelawan tidak dapat menunjukkan Bukti Kepemilikannya atas tanah perkara sementara Terbanding I dan II/Terlawan I dan II telah dapat membuktikan bahwa Tanah perkara II adalah milik dari Alm. PAHALA NAIBAHO (orangtua Terbanding I dan II/Terlawan I dan II) seseuai dengan

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



keterangan Saksi Terbanding I dan II/Terlawan I dan II yang bernama **TIAR MALAU** dan **ROMAULI S.A NAIBAHO** serta saksi Para Pembanding/Para Pelawan yang bernama **NARIS SITANGGANG**;

11. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 15 nomor 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa Judex Facti pengadilan Negeri Balige telah salah dalam pertimbangannya pada halaman 46 alinea 6 yang menyatakan bahwa dalam perkara aquo objek perkara haruslah sama dengan objek perkara yang diajukan perlawanan yaitu Putusan Perkara perdata Nomor ; 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap ... dst, Bahwa Terbanding I dan II/Terlawan I dan II sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas karena Gugatan Perlawanan Para Pembanding/Para Pelawan kabur karena Objek yang digugat dalam perlawanan a quo tidak sama dengan objek yang diajukan perlawanan Putusan Perkara perdata Nomor ; 130/Pdt.G/2019/PN.Blg, sehingga sangat beralasan dalil Para Pembanding/Para Pelawan untuk dikesampingkan;
12. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 15 nomor 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Balige, telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak secara benar pada halaman 46 alinea 7 ...dst dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena Para Pembanding/Para pelawan tidak menyebutkan alasan keberatan atas pertimbangan tersebut, sementara menurut Terbanding I dan II/Terlawan I dan II pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar;
13. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 16 nomor 12 (dua belas) yang menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Balige dengan alasan bahwa judex facti Pengadilan Negeri Balige keliru dan salah menilai alat bukti kekeliruan itu nyata Putusan No 130/Pdt.G/2019/PN.Blg seluas 1600 m2 ...dst dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena dalil tersebut tidak berdasar

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



dan merupakan dalil yang mengada-ada karena pada dasarnya Gugatan Para pembanding/Para Pelawan jelas kabur dan tidak memenuhi syarat formil karena Objek dalam Gugatan Perlawanan berbeda atau tidak sama dengan Objek Putusan yang diajukan perlawanan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg, sehingga Gugatan Para Pembanding/Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

14. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 16 dan 17 nomor 13 (tiga belas) yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan adalah keturunan Djaiman Sitanggang yang pada masa hidupnya ditetapkan sebagai Tunggangane Huta Lumban Sitanggang Silo dahulu pada masa penjajahan sebagai pemilik tanah atau nampunasa huta... dst, dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena tidak benar Djaiman Sitanggang sebagai Tunggangane Huta Lumban Sitanggang Silo serta tidak dapat dibuktikan oleh Para Pembanding/Para Pelawan dalam Persidangan lagipula kejadian tersebut adalah dimasa Penjajahan Belanda sementara saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mengatur tersendiri mengenai kepemilikan tanah, sehingga sangat beralasan dalil tersebut dikesampingkan;

- Bahwa terhadap dalil Para Pembanding/Para Terlawan yang menyatakan bahwa inti permasalahan dalam gugatan Para pembanding/Para Pelawan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I, II, III, IV, V/Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding I, II/Turut Terlawan I, II dimana Terbanding I, II, III, IV, V/Terlawan I, II, III, IV, V menguasai tanah sengketa tanpa hak, mendirikan gubuk diatas tanah hak adat Para Pembanding/Para Pelawan tanpa hak dan tanpa ada peralihan hak tanpa ijin dari Para Pembanding/Para Pelawan sebagai keturunan Djaiman Sitanggang sebagai Raja Huta Lumban Sitanggang Lumban Silo, tanah sengketa mana terletak disamping Huta Lumban Sitanggang Silo... dst dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena Para Pembanding/Para Pelawan tidak konsisten dengan letak tanah perkara karena di satu sisi Para Pembanding/Para Pelawan

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



menyebutkan bahwa Terbanding I dan II/Terlawan I dan II telah menguasai tanah sengketa tanpa hak, mendirikan gubuk diatas tanah hak adat Para Pemanding/Para Pelawan tanpa hak Para Pemanding/Para Pelawan sebagai keturunan Djaiman Sitanggang sebagai Tunggane Huta Lumban Sitanggang Silo yang berhak diatas tanah Huta Lumban Sitanggang Silo, akan tetapi dalam dalil selanjutnya Para Pemanding/Para Pelawan menyebutkan bahwa **TANAH SENGKETA MANA TERLETAK DISAMPING HUTA LUMBAN SITANGGANG SILO**, sehingga timbul pertanyaan apakah Objek perkara berada di Huta Lumban Sitanggang Silo atau berada diluar Huta Lumban Sitanggang Silo? Karena faktanya Terbanding I dan II/Terlawan I dan II tidak pernah menguasai dan mendirikan gubuk tanah Para Pemanding/Para Pelawan, akan tetapi Terbanding I dan II/Terlawan I dan II menguasai tanah miliknya sendiri yang diperoleh dari kakeknya yaitu Alm. WISMAR NAIBAHO turun kepada Alm. PAHALA NAIBAHO (orangtua Terbanding I dan II/Terlawan I dan II) selanjutnya kepada Terbanding I dan II/Terlawan I dan II;

15. Bahwa dalil Para Pemanding/Para Pelawan pada halaman 18 (delapan belas) nomor 14 (empat belas) yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemanding/Para Pelawan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige, dengan alasan bahwa sebagaimana dalam gugatan Para pemanding/Para Pelawan tentang silsilah Para Pemanding/Para Pelawan yang tidak dibantah Para Terbanding/Para Terlawan... dst, dibantah oleh Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena pada dasarnya mengenai silsilah Para Pemanding/Para Pelawan adalah intern dari Para Pemanding/Para Pelawan dan lagipula terhadap silsilah tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga tidak bisa dikatakan sebagai suatu Bukti Surat, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
16. Bahwa dalil Para Pemanding/Para Pelawan pada halaman 18 (delapan belas) nomor 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemanding/Para Pelawan keberatan dan tidak

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Balige dengan alasan bahwa jauh sebelum Pemerintah Belanda datang, Para Kakek Moyang Para Pembanding/Para Pelawan telah memiliki hak atas tanah adat secara turun temurun sebagai Raja Huta Huta Lumban Sitanggang Silo...dst, dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena tanah Perkara sejak dahulu dikuasai secara terus menerus dengan tinggal diatas tanah perkara dan dikerjakan oleh Alm. WISMAR NAIBAHO turun kepada Alm. PAHALA NAIBAHO dan selanjutnya kepada Terbanding I dan II/Terlawan I dan II dan tidak pernah dikuasai oleh Para pembanding/Para Pelawan dan mengenai Bukti Surat Para Pembanding/Para Pelawan yaitu Bukti P I, II, III, IV, V-1 sampai dengan Bukti P I, II, III, IV, V-9 dibantah oleh Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena tidak ada satupun dari bukti tersebut yang menunjukkan Kepemilikan atas tanah perkara dan tidak ada relevansinya dengan objek perkara, sehingga sangat beralasan dalil tersebut untuk dikesampingkan;

17. Bahwa dalil Para Pembanding/Para Pelawan pada halaman 20 (dua puluh) nomor 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 dibantah Terbanding I dan II/Terlawan I dan II karena Tanah Perkara adalah Milik dari Alm. WISMAR NAIBAHO yang turun kepada Alm. PAHALA NAIBAHO selanjutnya turun kepada Terbanding I dan II/Terlawan I dan II yang dikuasai dan diusahai secara terus menerus, dan telah diakui oleh Para Pembanding/Para Pelawan bahwa antara Para Pembanding/Para Pelawan dengan Terlawan I dan II/Terbanding I dan II tidak ada hubungan pewarisan dan berdasarkan keterangan saksi Terbanding I dan II/Terlawan I dan II yang bernama **TIAR MALAU dan ROMAULI S.A NAIBAHO** dihadapan persidangan menerangkan bahwa tanah objek perkara yang seluas 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) adalah milik dari Alm. Pahala Naibaho yang turun-temurun kepada Terbanding I dan II/Terlawan I dan II serta Ahli Waris lainnya yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi Para Pembanding/Para Pelawan yang bernama **NARIS SITANGGANG** dihadapan persidangan menerangkan bahwa Tanah Perkara adalah Tanah Bapakny yaitu Alm.PAHALA NAIBAHO kemudian diwariskan ke PAHALA

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBAHO yang seharusnya jatuh kepada anak laki-lakinya yaitu SUGAR NAIBAHO anak perempuan hanya yang diberikan jika dikasih, sehingga telah terbukti bahwa TANAH PERKARA adalah milik Terbanding I dan II/Terlawan I dan II serta ahli waris lainnya keturunan dari Alm.PAHALA NAIBAHO;

18. Bahwa terhadap dalil Para Pembanding pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 28 (dua puluh delapan) dibantah oleh Para Pembanding/Para Pelawan karena Para Pembanding/Para Pelawan tidak memahami isi makna dari Gugatan Perlawanan karena Objek perkara yang diajukan Perlawanan berbeda dengan Objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 30 September 2020 yang dimohonkan Perlawanan dan terbukti bahwa Para Pembanding/Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 20/Pdt.Bth/2023/PN.Blg tanggal 19 Desember 2023 pada halaman 46 (empat puluh enam) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) yaitu :

***"Menimbang,** selain itu untuk dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang baik/benar maka Pelawan tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang/objek yang dilawannya tersebut, namun apabila Pelawan tidak dapat membuktikan dengan benar alas hak atas tanah/objek yang dilawannya tersebut, maka Pelawan dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik/benar;"*

***"Menimbang,** bahwa merujuk kepada ketentuan-ketentuan diatas, maka terhadap perkara dendan verzet (perlawanan pihak ketiga), maka objek yang diajukan dalam perlawanan haruslah sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan sita ataupun eksekusi oleh Pengadilan;"*

***"Menimbang,** bahwa merujuk kepada hal tersebut di atas, jika perkara a quo dibandingkan dengan objek perkara yang diajukan perlawanan yaitu objek perkara pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht*

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



vangewijsde), maka Majelis Hakim menilai bahwa memang senyatanya terdapat perbedaan terhadap objek perkara aquo dengan objek perkara pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht vangewijsde), dimana Pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Vangewisjde), objek perkara I dalam perkara aquo yaitu Huta Lumban Sitanggang Silo seluas Panjang $20 \text{ m}^2 \times 30 \text{ m}^2 = 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Menuju Huta Lbn Sitanggang Silo, Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pusuk Buhit, Sebelah Barat berbatasan dengan : Terusan Tano Ponggol dan Sebelah Utara : Pargentengan bukan termasuk ke dalam objek pada perkara terdahulu sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkrahct Vangewijsde), sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa objek perkara berbeda dan membuat kaburnya gugatan a quo, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perlawanan dari Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);”

“**Menimbang**, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan esksepsi Terlawan I dan II untuk selain dan selebihnya sebab dengan dikabulkannya salah satu eksepsi tersebut diatas telah cukup berdampak pada gugatan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil. Maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);”

19. Bahwa Terbanding I dan II/Terlawan I dan II mengajukan Bukti Surat dalam membantah gugatan perlawanan para pelawan / para pembanding sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T I, II - 1 : Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN.Blg tanggal 18 Desember 2018;
2. Bukti T I, II-2 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 130/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 30 September 2020;
3. Bukti T I, II-3 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 117/Pdt.Bth/2020/PN.Blg tanggal 9 November 2021;
4. Bukti T I, II-4 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 4/Pdt.Bth/2022/PN.Blg tanggal 24 Oktober 2022;
5. Bukti T I, II-5 : Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 129/Pdt.Bth/2021/PN.Blg tanggal 3 Januari 2022;
6. Bukti T I, II - 6 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 29 Januari 2019;
Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa pada tahun 2018 Terlawan I, Terlawan II bersama dengan Saut Maringan Naibaho dan Guntur Naibaho mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Balige dengan Kuasanya Sdr. JAMIN NAIBAHO (Kuasa Pelawan) terhadap SOTAR NAIBAHO, Kepala Desa Parsaoran I dan BPN Kabupaten Samosir dengan Amar Putusannya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Terlawan I dan Terlawan II kembali mengajukan Gugatan sebagaimana dalam Bukti T I, II- 2;
7. Bukti T I, II -7 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 11 / Pid.B / 2013 / PN.Blg, tanggal 28 Mei 2013;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Alm. SOTAR NAIBAHO suami dari ROSMERI SITANGGANG (Terlawan IV) sudah pernah dipidana terkait pemalsuan tanda tangan Alm. PAHALA NAIBAHO (orangtua Terlawan I, II dan III) dan terbukti bersalah dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;

8. Bukti T I, II -8

: Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1592 K/Pid/2013, tanggal 11 Maret 2014;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Alm. SOTAR NAIBAHO suami dari ROSMERI SITANGGANG (Terlawan IV) mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung dan terbukti bersalah dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

9. Bukti T I, II -9

: Fotocopy Surat Keterangan No : 53/SK/IX/2008 tanggal 29 September 2008;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari Lurah Kelurahan Siogung-ogung menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kawasan terusan Tano Ponggol dengan luas sebagai berikut 2.479 m² adalah milik dari NAONDA GURNING istri dari Alm. PAHALA NAIBAHO;

10. Bukti T I, II -10

: Fotocopy Surat Penyerahan Tanah tanggal 5 Agustus 2008;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa PAHALA NAIBAHO (orangtua Terlawan I, II dan III) menyerahkan tanah miliknya seluas 180 m² ysng diatasnya ada Rumah 2 (dua) unit klasifikasi setengah beton atap seng lantai semen kepada Pemerintah Kabupaten Samosir yang diwakili oleh Ir. Mangindar Simbolon selaku Bupati Samosir



untuk pembangunan dan perluasan dan pengerukan Terusan Tano Ponggol;

11. Bukti T I, II -11 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 112/SK/PAR I/IX/2016 tanggal 28 September 2016;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Parsaoran I bahwa tanah milik NAONDA GURNING istri Alm. PAHALA NAIBAHO (orangtua Terlawan I, II dan III) yang seluas 2479 m² terkena dalam Proyek Pelebaran Tano Ponggol yaitu dengan lebar 10 m;

12. Bukti T I, II -12 : Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 307 / SKHM / PRS-I / XII / 2017 tanggal 30 Desember 2017;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Kepala Desa Parsaoran I menerangkan bahwa SAUR NAIBAHO (TERLAWAN I), SERIA NAIBAHO (TERLAWAN II), TARULI NAIBAHO, SENDIRIA NAIBAHO, LESMA NAIBAHO, SARMA NAIBAHO, SUGAR HENDRY NAIBAHO (Terlawan III), DORLAN U NAIBAHO (anak Alm. PAHALA NAIBAHO dengan istrinya NAONDA Br GURNING) adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir seluas 1600 m² (Objek Perkara II);

13. Bukti T I, II -13 : Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 180/SK/2008 tanggal 25 September 2008;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa PAHALA NAIBAHO (orangtua Terlawan I, II dan III) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2006 dan dikebumikan tanggal 22 Februari 2006;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



14. Bukti T I, II -14

: Fotocopy Surat Kuasa tanggal 19 April 2017;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa atas kesepakatan bersama dari anak Alm. PAHALA NAIBAHO dengan istrinya NAONDA Br GURNING yaitu SAUR NAIBAHO (TERLAWAN I), SERIA NAIBAHO (TERLAWAN II), TARULI NAIBAHO, SENDIRIA NAIBAHO, LESMA NAIBAHO, SARMA NAIBAHO, SUGAR HENDRY NAIBAHO (Terlawan III), DORLAN U NAIBAHO memberikan Kuasa kepada SAUR NAIBAHO (Terlawan I) untuk mengurus tanah milik Alm. PAHALA NAIBAHO (objek perkara) terkait penyerahan tanah, mengikuti Sosialisasi, menandatangani berkas-berkas Penyerahan Tanah dan Menerima Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah terkait Pelebaran Alur Tano Ponggol;

15. Bukti T I, II -15

: Fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama SAUR NAIBAHO, tanggal 30 Desember 2017;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa SAUR NAIBAHO (Terlawan I) membuat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah Perkara yang di ketahui oleh Kepala Desa Parsaoran I yang bernama SUMANGGAR NAINGGOLAN dan saksi JOHANNES SITANGGANG serta saksi VIKTOR SINAGA (saksi dari Para Pelawan pada persidangan sebelumnya);

16. Bukti T I, II -16

: Fotocopy Surat Perjanjian Sewa antara SOTAR NAIBAHO (suami Terlawan IV) dengan NAONDA GURNING tanggal 26 Sept 2008;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa SOTAR NAIBAHO mengakui bahwa tanah



perkara adalah milik dari Alm. PAHALA NAIBAHO dengan istrinya NAONDA GURNING (orangtua Terlawan I, II dan III) yang di sewa pada tanggal 26 September 2008;

17. Bukti T I, II -17

: Fotocopy Surat Pernyataan SOTAR NAIBAHO tanggal 26 September 2008;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa SOTAR NAIBAHO (suami Terlawan IV) menyatakan bahwa SOTAR NAIBAHO (suami Terlawan IV) pernah membuat SKHM No: 089/SKHM/VII/2005 diatas tanah milik Alm. PAHALA NAIBAHO dengan istrinya NAONDA GURNING (orangtua Terlawan I, II dan III) seluas 80 M x 22 M yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran 15 M x 15 M, untuk keperluan meminjam Uang di Bank dan tanah tersebut telah dikembalikan kepada NAONDA GURNING istri dari Alm. PAHALA NAIBAHO (orangtua Terlawan I, II dan III);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Terbanding I dan II/Terlawan I dan Terlawan II dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding I dan II/Terlawan I dan Terlawan II memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 20/Pdt.Bth/2023/PN.Blg tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding/Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
dengan

Mengadili Sendiri

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I dan II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

III. DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Pelawan D.R/Terlawan I dan Terlawan II D.K untuk seluruhnya;

IV. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Terlawan D.R/Para Pelawan D.K untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Blg, tanggal 19 Desember 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, begitu pula Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan dan Para Turut Terlawan setelah pula mempelajari secara cermat berkas perkara, khususnya bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan tersebut oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan ;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Menimbang bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan didalam memorinya dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding, Turut Para Terbanding semula Para Terlawan dan Turut Para Terlawan pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal-hal itu merupakan pengulangan saja, dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Blg tanggal 19 Desember 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Blg, tanggal 19 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 yang terdiri dari BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum dan DR. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BISKER MANIK, S.Sos.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim melalui Pengadilan Negeri Balige.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum.

BELMAN TAMBUNAN,S.H.,M.H.

DR. BASLIN SINAGA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BISKER MANIK,S.Sos.,M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT MDN